

# TESIS

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP OBSTRUCTION OF JUSTICE (TINDAKAN MENGHALANG-HALANGI PROSES HUKUM) TERHADAP ADVOKAT DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM KLIEN DI INDONESIA**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**



**OLEH :**

**NAMA : FIRDAUS  
NOMOR MAHASISWA : 191021012  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## TESIS

### ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP *OBSTRUCTION OF JUSTICE* (TINDAKAN MENGHALANG-HALANGI PROSES HUKUM) TERHADAP ADVOKAT DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM KLIEN DI INDONESIA

NAMA : FIRDAUS  
NOMOR MAHASISWA : 191021012  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 23 Maret 2021  
Dan Dinyatakan Lulus  
**TIM PENGUJI**


Ketua

  
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.


Sekretaris

  
Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.

Anggota


  
Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H. M.Hum.

Anggota

  
Dr. Heni Susanti, S.H., M.H.

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

  
Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum



TESIS

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP *OBSTRUCTION OF JUSTICE* (TINDAKAN MENGHALANG-HALANGI PROSES HUKUM) TERHADAP ADVOKAT DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM KLIEN DI INDONESIA**

NAMA : **FIRDAUS**

NOMOR MAHASISWA : 191021012

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Tanggal 12 Februari 2021

  
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.

Pembimbing II

Tanggal 05 Februari 2021

  
Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.

Mengetahui:  
Ketua Program Studi


  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.




## BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : FIRDAUS  
 N P M : 191021012  
 Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana  
 Pembimbing I : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.  
 Pembimbing II : Dr. Yudi Krismen, S.H.,M.H.  
 Judul Tesis : Analisis Yuridis Penerapan Prinsip *Obstruction Of Justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) Terhadap Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Klien di Indonesia

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
14-1-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Teori-Teori</li> <li>- Perbaiki Penulisan kalimat nama</li> <li>- Cari teori-teori yang relevan dengan judu</li> </ul>	X	
23-1-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gunakan teori :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Pembelaan Klien</li> <li>2. Teori Perbuatan Melawan Hukum Pidana (<i>wederrechtelijkheid</i>)</li> </ol> </li> <li>- Perkuat Kesimpulan</li> <li>- Perkuat Saran</li> <li>- Perbaiki Daftar Pustaka (Penulisannya)</li> </ul>	X	
5-2-2021	Acc untuk dilanjutkan kepada Pembimbing I	X	

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
6-02-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Kata Pengantar</li> <li>- Perbaiki Abstrak</li> <li>- Masukan Kasus <i>Obstruction Of Justice</i> (Tindak Pidana Menghalang-halangi proses Hukum) dalam Pembahasan dan berikan analisa</li> </ul>		X
9-02-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjelas Hak Imunitas advokat dalam Pembahasan</li> <li>- Perkuat batas Pembelaan Advokat dikaji dari Hak Imunitas advokat</li> <li>- Tambahkan unsur-unsur <i>obstruction of justice</i> dalam pembahasan</li> </ul>		X
12-02-2021	Acc untuk Seminar Hasil		X

Pekanbaru, 14 Februari 2021  
Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : FIRDAUS  
NPM : 171022150  
Program Studi : Hukum Pidana  
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang, 10 November 1969  
Alamat Rumah : Perumahan Mahang Raya Blok F No.7 Pekanbaru  
Judul Tesis : Analisis Yuridis Penerapan Prinsip *Obstruction Of Justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) Terhadap Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Klien di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Januari 2021

Yang Menyatakan,



  
FIRDAUS



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan K.H. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 051/A-UIR/5-PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **FIRDAUS**  
NPM : **191021012**  
Program Studi : **Ilmu Hukum (Hukum Pidana)**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 18 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum



Dr. Surianto Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 18 Maret 2021  
Staf Pemeriksa

Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *Syafitri\_ind05*

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP OBSTRUCTION OF JUSTICE (TINDAKAN MENGHALANG-HALANGI PROSES HUKUM) TERHADAP ADVOKAT DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM KLIEN DI INDONESIA** by Firdaus Firdaus

From Prodi. Ilmu Hukum (TESIS PASCASARJANA UIR)

Similarity Index	Similarity by Source	
26%	Internet Sources:	26%
	Publications:	4%
	Student Papers:	7%

Processed on 18-Mar-2021 11:57 WIB **sources:**

ID: 1535937286  
Word Count: 18265

- 1 3% match (Internet from 18-Jul-2020)  
<https://id.123dok.com/document/eqqkg5y1-analishukum-pidana-hak-imunitas-advokat-dalam-melaksanakan-profesinya-sebagai-penegak-hukum-di-indonesia.html>
- 2 2% match (Internet from 10-Jul-2020)  
[http://digilib.uinsby.ac.id/35377/1/Muhammad%20Fauzul%20Kabir\\_C93215105.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/35377/1/Muhammad%20Fauzul%20Kabir_C93215105.pdf)
- 3 2% match ()  
<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/487>
- 4 2% match ()  
<http://repository.radenintan.ac.id/6517/1/skripsi%20lengkap%20.pdf>
- 5 2% match ()  
<http://jurnal.stahmpukuturan.ac.id/index.php/pariksa/article/view/651>
- 6 1% match (Internet from 08-Jul-2019)  
<http://repository.unika.ac.id/19451/4/15.C1.0097%20TEOFILUS%20DICKY%20UMBU%20HULA%20PARTO%20%287.24%29..pr>
- 7 1% match (Internet from 20-May-2016)  
<http://repository.unand.ac.id/22292/3/bab%201.pdf>
- 8 1% match (Internet from 19-Feb-2021)  
<http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/8853/Cover%20-%20Bab1%20-%20%202014054sc-p.pdf?isAllowed=y&sequence=1>
- 9 1% match (Internet from 12-Jul-2018)  
<https://media.neliti.com/media/publications/212433-none.pdf>
- 10 1% match (Internet from 09-Oct-2020)  
<https://www.sangpenguntit.com/2019/11/kode-etik-profesi-notaris-advokat-hakim.html>
- 11 1% match (Internet from 05-Mar-2020)  
<http://digilib.unila.ac.id/61649/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- 12 1% match (Internet from 05-Jul-2018)  
<https://media.neliti.com/media/publications/71494-ID-none.pdf>
- 13 1% match (Internet from 10-Sep-2020)  
<https://budisansblog.blogspot.com/2018/01/hak-imunitas-advokat.html>
- 14 1% match (Internet from 10-Dec-2020)  
<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4357/140200426.pdf?isAllowed=y&sequence=1>
- 15 1% match (Internet from 09-Nov-2020)  
<http://keja-ti-dki.jakarta.kejaksaan.go.id/web/index.php/perkaraPidsus/Detail/id/10508>
- 16 1% match (Internet from 26-Nov-2020)

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 298/KPTS/PPS-UIR/2020**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- 
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

**MEMUTUSKAN**

1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Riadi Asra, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H	Asisten Ahli	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **FIRDAUS**  
N P M : **191021012**  
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**  
Judul Proposal Tesis : **"ANALISIS YURIDIS KONSEP OBSTRUCTION OF JUSTICE TERHADAP BATASAN PEMBELAAN YANG DILAKUKAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM TERHADAP KLIEN"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 7 Juli 2020  
Direktur

  
**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum**  
NIP. 195406081987011002

Disampaikan kepada :  
1. Universitas Islam Riau di Pekanbaru.  
2. Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

## *Abstrak*

Advokat tidak jarang diduga melanggar hukum ketika membela kliennya hanya karena memegang teguh kode etik advokat terutama ketika menjaga rahasia klien. Hal bersinggungan ini pun kemudian menjadi masalah. Bahwa dalam kode etik profesi advokat wajib memegang rahasia yang diberitahui oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga dan tidak memberitahukan kepada siapapun. Hal yang bersinggungan inilah kemudian memunculkan sebuah permasalahan berkaitan dengan dugaan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum).

Masalah pokok dalam penelitian ini pengaturan pembelaan kepentingan hukum klien oleh Advokat dalam memberikan jasa hukum dikaitkan dengan *Obstruction of Justice* dan batasan pembelaan kepentingan hukum klien yang dilakukan advokat dalam memberikan jasa hukum terhadap klien dikaitkan dengan *Obstruction of Justice*.

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam golongan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat menggambarkan dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas

Pembelaan kepentingan hukum klien oleh Advokat dalam memberikan jasa hukum dikaitkan dengan *Obstruction of Justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum), diatur di dalam KUHP, dan dalam hukum pidana khusus, yang dirumuskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal tersebut memiliki beberapa kategori perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan pidana sehingga rumusan pasal tersebut cukup luas. Dan Batasan pembelaan kepentingan hukum klien yang dilakukan advokat dalam memberikan jasa hukum terhadap klien dikaitkan dengan *Obstruction of Justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) yakni tidak melarang klien untuk memberikan keterangan mengenai perkara tindak pidana yang terjadi, tidak menyembunyikan keberadaan klien yang sedang dalam pencarian oleh penyidik, tidak membantu klien masuk atau keluar dari Indonesia, mengatur persaksian atau keterangan yang akan diberikan klien agar sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan dialami, tidak merekayasa keterangan atau informasi harta klien yang diduga hasil tindak pidana korupsi, tidak merekayasa kecelakaan dan data medis kliennya, memberikan advice hukum atau nasihat hukum sesuai dengan hukum acara pidana. dalam menjalankan profesi advokat dilindungi dengan hak imunitas, namun seorang advokat yang terbukti melakukan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) dapat dimintai pertanggungjawaban.

***Kata Kunci: Advokat, Hak Imunitas, dan Obstruction of Justice***

### *Abstract*

Advocates are often suspected of violating the law when defending their clients simply because they uphold the advocate's code of ethics, especially when maintaining client secrets. This intersection then becomes a problem. Whereas in the code of ethics, the advocate profession is obliged to hold secrets which are notified by clients in a trustworthy manner and are obliged to maintain and not inform anyone. This intersection then raises a problem related to alleged obstruction of justice (actions to obstruct the legal process).

The main problem in this research is that the arrangement of advocating for client legal interests by advocates in providing legal services is associated with Obstruction of Justice and the limitation of the defense of client legal interests by advocates in providing legal services to clients is associated with Obstruction of Justice.

This type of research is included in the category using empirical and normative juridical research types. Meanwhile, seen from its nature, this research is to describe a reality in a complete, detailed, and clear manner

The arrangement for the defense of client legal interests by advocates in providing legal services is linked to the Obstruction of Justice (actions to obstruct the legal process), are regulated in the Criminal Code, and in special criminal law, which is formulated in Article 21 of Law Number 31 Year 1999 as already amended in Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crime, this article has several categories of actions that obstruct the criminal justice process so that the formulation of the article is quite broad. And the limitation of the client's legal interest defense that is carried out by advocates in providing legal services to clients is related to Obstruction of Justice (the act of obstructing the legal process), which does not prohibit clients from providing information about criminal cases that occur, does not hide the existence of clients who are currently in search by investigators, not helping clients enter or leaving Indonesia, arranging testimonies or information to be given by clients so that they are what they saw, heard and experienced, not manipulating information or information about client assets suspected of being the result of corruption, not manipulating accidents and data medical clients, providing legal advice or legal advice in accordance with criminal procedural law. In carrying out the profession of an advocate, it is protected by the right of immunity, however, an advocate who is proven to have obstruction of justice can be held accountable.

**Keywords: Advocates, Immunity Rights, and Obstruction of Justice**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan limpahan karuniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “*Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Obstruction Of Justice (tindakan menghalang-halangi proses hukum) Terhadap Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Klien di Indonesia*”

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Master Hukum (M.H.) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada keluarga penulis, yaitu *Istri Penulis, Yofi Suherny, S.Pd., Anak Penulis, Suci Jannah Dasft dan Nayla Mardhotillah* yang selalu mencurahkan kasih sayang, do’a, dorongan dan motivasi serta memberikan dukungan baik materil maupun moril selama penulis menempuh dunia pendidikan hingga saat ini, agar penulis tidak putus asa untuk meraih cita-cita dan pendidikan setinggi-tingginya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. ***Kepada Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL.,*** selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah sudi memberikan kesempatan kepada penulis guna menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau ini.
2. ***Kepada Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H, M.Hum.,*** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada

penulis untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau.

3. ***Kepada Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.***, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan, saran, serta arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. ***Kepada Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.***, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktunya.
5. ***Kepada Bapak Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.***, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini.
6. ***Kepada Seluruh Dosen Pidana***, yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. ***Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau***, yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. ***Kepada Bapak dan Ibu segenap Tata Usaha Fakultas Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau***, yang telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada penulis selama menimba ilmu di bangku kuliah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan

masukannya yang sangat berguna bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini berguna bagi semua pihak

Pekanbaru, 18 Januari 2021

Penulis

**FIRDAUS**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

Hal.

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>HALAMAN PROSES BIMBINGAN</b>	
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN BIMBINGAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN BIMBINGAN TESIS</b>	
<b>HALAMAN TIM PENGUJI TESIS</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Pokok.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teori .....	10
E. Konsep Operasional.....	27
F. Metode Penelitian .....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>33</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Advokat .....	33
1. Pengertian Advokat.....	35
2. Syarat-syarat Advokat.....	33
3. Tugas dan Fungsi Advokat .....	37
4. Hak-Hak dan Kewajiban Advokat .....	39
5. Etika Profesi Advokat.....	42

6. Larangan Bagi Advokat .....	50
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Obstruction of Justice</i> .....	52
1. Pengertian <i>Obstruction of Justice</i> .....	52
2. Pengaturan <i>Obstruction of justice</i> .....	56
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Imunitas Advokat.....	61
1. Hak Iminitas Advokad Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana.....	62
2. Hak Imunitas Advokar Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .....	64
3. Hak Advokat Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat .....	66
4. Cakupan Hak Imunitas.....	70
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
A. Pengaturan Pembelaan Kepentingan Hukum Klien Oleh Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum Dikaitkan Dengan <i>Obstruction Of Justice</i> (Tindakan Menghalang-Halangi Proses Hukum)?.....	73
B. Batasan Pembelaan Kepentingan Hukum Klien Yang Dilakukan Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum Terhadap Klien Dikaitkan Dengan <i>Obstruction Of Justice</i> (Tindakan Menghalang-Halangi Proses Hukum).....	98
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>120</b>
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>123</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara yang berlandaskan kekuasaan (*machstaat*), menurut Aristoteles yang merumuskan bahwa, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Hukum mengatur mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Apabila hukum itu dilanggar maka akan dikenakan sanksi, dalam proses inilah hukum harus ditegakkan. Penegak hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat sebagai unsur penegak hukum, secara bersama-sama dengan unsur kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan ikut bertanggungjawab dalam menegakkan hukum.

Pengertian Advokat yang penulis kutip dalam buku Yudi Krismen, yakni orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Setiap Advokat sebagai profesi hukum memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang

---

<sup>1</sup> Wawan Muhwan Haririm, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setiam, Bandung, 2012, hlm. 22.

teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap yang tidak terpuji dan perilaku yang kurang terhormat.<sup>2</sup> Penulis menilai bahwa advokat memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum di suatu negara untuk menegakan keadilan, membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.

Fungsi profesi Advokat sendiri termasuk memberi jasa hukum, yang di artikan jasa hukum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yakni jasa hukum merupakan jasa yang diberi oleh Advokat dalam memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya, dalam menjalankan profesinya.<sup>3</sup> Sehingga profesi advokat diartikan sebagai *legal counsel* (penasehat hukum) atau *lawyer* (pengacara), yang mana mempunyai peran dalam membantu tersangka atau terdakwa dalam membebaskan, meringankan, mengubah serta menghindari dari tuntutan hukum, penangkapan dan penahanan oleh penegak hukum.<sup>4</sup>

Kewajiban moral Advokat yakni ikut memastikan bahwa prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidana berjalan dengan baik dan benar, sehingga advokat dalam menjalankan fungsinya memiliki kewajiban agar

---

<sup>2</sup> Yudi Krismen, *Antisipasi Praperadilan*, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2019, hlm. 14.

<sup>3</sup> Riadi Asra Rahmad, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, hlm. 71.

<sup>4</sup> Febiana Rima, *Mafia Hukum dan Moralitas Penegak Hukum*, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya, Jakarta, 2000, hlm. 3.

upaya peradilan berjalan secara adil dan benar. Sehingga institusi advokat diberi kehormatan sebagai *officium nobile* (profesi luhur), karena tugasnya membantu “yang lemah” dan mengusahakan atau memastikan proses yang adil.<sup>5</sup>

Dalam perkara perdata maupun pidana, Advokat di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam melakukan pendampingan bagi yang membutuhkan, khususnya klien yang sedang berperkara. Advokat berusaha memperjuangkan keadilan bagi kliennya dengan mengemukakan fakta yang dimilikinya dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum positif. Sehingga profesi advokat atau pengacara di Indonesia dalam menjalankan tugasnya membela klien, memiliki hak *privilege* (hak istimewa) berupa hak immunitas (kekebalan hukum), yakni hak yang memberikan keistimewaan untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya.<sup>6</sup> Rumusan tersebut diperluas ruang lingkungannya melalui putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 menjadi :

*“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”*

Penulis menganalisa bahwa ada dua hal yang perlu dilindungi melalui hak imunitas, yaitu peran advokat memberi *equality of arms* (perimbangan

---

<sup>5</sup> Theodarus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 118.

<sup>6</sup> V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011 hlm. 20.

kekuatan) dalam proses hukum, dan peran menjaga *due process* (peradilan yang tidak memihak). Maka untuk menghindari hal tersebut diperlukanlah peran advokat untuk membantu memperjuangkan hak-hak hukum tersangka/terdakwa, sehingga proses hukum berjalan dengan secara adil. Peran advokat menjaga *due process* (peradilan yang tidak memihak), mengharuskan advokat bertindak untuk mengontrol dan mengoreksi mitranya (penegak hukum lain) agar terhindar dari kesesatan maupun pelanggaran. Jika hal ini tidak dilindungi oleh imunitas, maka seorang pengacara akan mudah dikriminalisasi dan diintimidasi. Ketika kekuasaan aparat tidak dikontrol, maka penyalahgunaan wewenang terbuka lebar, yang pada ujungnya klien akan mengalami *arbitrary process* (proses hukum yang sewenang-wenang). Penulis sendiri menilai bahwa hal tersebutlah yang menjadi filosofi imunitas advokat.

Adanya imunitas advokat yang dijamin oleh undang-undang karena dalam membela kepentingan klien agar advokat tidak boleh dihinggapi rasa takut sehingga advokat dalam menjalankan tugasnya merasa aman, dan dilindungi negara melalui pemerintah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam *United Nation Convention on The Role Of Lawyers dan Internasional Convention on Civil and Politica Rights* (Konvensi persatuan nasional tentang peran pengacara dan konvensi internasional tentang hak sipil dan politik.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 77.

Namun Advokat tidak jarang diduga melanggar hukum ketika membela kliennya hanya karena memegang teguh kode etik advokat terutama ketika menjaga rahasia klien. Hal bersinggungan ini pun kemudian menjadi masalah. Bahwa dalam kode etik profesi advokat wajib memegang rahasia yang diberitahu oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga dan tidak memberitahukan kepada siapapun. Hal yang bersinggungan inilah kemudian memunculkan sebuah permasalahan berkaitan dengan dugaan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum).

Maksud dari *obstruction of justice* yakni, merupakan tindakan menghalang-halangi proses hukum dan keadilan. *Obstruction of Justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa :

*“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”*

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih tidak mempunyai pemaknaan yang jelas bagi advokat yang melakukan tugasnya membela klien, terutama saat proses penyidikan sedang berjalan pada perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, rumusan yang termuat dalam pasal tersebut dapat menyebabkan Advokat sewaktu-waktu dapat dianggap melakukan perbuatan mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses pidana.

Dalam catatan *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, sejak 2005 hingga awal 2018 terdapat sedikitnya 22 advokat yang pernah di proses hukum dan di jerat dengan undang-undang Tindak Pidana Korupsi salah satunya menghalang-halangi proses hukum. Advokat yang terlibat dalam kasus menghalang-halangi proses penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut adalah Advokat Fredrich Yunadi pada bulan Januari Tahun 2018 yang menangani kasus tindak pidana Setya Novanto. Fredrich Yunadi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fredrich diduga melakukan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) proses penyidikan. Fredrich diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fredrich adalah mantan pengacara terdakwa dugaan tindak pidana korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Setya Novanto. KPK menduga Fredrich dan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, bersama-sama menghalangi proses penyidikan Setya. Dengan memanipulasi data medis setelah Setya Novanto mengalami kecelakaan Pada 16 November 2017.

KPK memperoleh bukti bahwa Fredrich memesan satu lantai kamar rawat VIP di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Namun, Fredrich hanya mendapatkan tiga kamar rawat VIP. Atas perbuatannya tersebut Fredrich terancam dijatuhi hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda maksimal Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pada tanggal 28 Juni 2018 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Fredrich Yunadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyidikan. Serta menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair 5 (lima) bulan kurungan.<sup>8</sup>

Salah satu kasus lainnya yakni terjadi pada Manatap Ambarita merupakan salah satu advokat yang melakukan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) dengan melarang kliennya masuk ke dalam ruangan penyidik untuk memberikan keterangan, kemudian menyembunyikan kliennya yang sedang dicari oleh penyidik dengan mengatakan bahwa kliennya tidak bersama dengannya yang berdasarkan pernyataan isteri kliennya bahwa mereka telah bersama-sama dan belum kembali.

Banyak Advokat dalam menjalankan profesinya terjerat masalah hukum khususnya terkait dengan *obstruction of Justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) dalam proses hukum, disebabkan belum adanya parameter yang jelas sejauh mana hak imunitas tersebut melekat

---

<sup>8</sup><http://www.harianumum.com/berita/detail/4332/KPK-Tertangkap-Fredrich-Yunadi-dalam-kasus-Setya-Novanto> diakses tanggal 2 Juli 2020.

pada diri Advokat dalam menjalankan dan melindungi Advokat dalam menjalankan profesinya. Sehingga Penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai batas hak imunitas Advokat dan tindakan para Advokat yang dalam praktiknya diproses secara pidana atas tindakan *obstruction of Justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) terhadap klien mereka yang merupakan pelaku tindak pidana korupsi. Belum ada pembeda jelas di antara keduanya dan rumusan *obstruction of Justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) dalam tindak pidana korupsi perlu ditinjau lebih lanjut. Sehingga peneliti memberi judul tesis ini **“Analisis Yuridis Penerapan Prinsip *Obstruction Of Justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) Terhadap Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Klien di Indonesia”**

## B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang ada maka permasalahan yang ditemukan antara lain:

1. Bagaimana pembelaan kepentingan hukum klien oleh Advokat dalam memberikan jasa hukum dikaitkan dengan *Obstruction of Justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum)?
2. Apa batasan pembelaan kepentingan hukum klien yang dilakukan advokat dalam memberikan jasa hukum terhadap klien dikaitkan dengan *Obstruction of Justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum)?

## C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

### 1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pembelaan kepentingan hukum klien oleh Advokat dalam memberikan jasa hukum dikaitkan dengan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) ?
- b) Untuk mengetahui batasan pembelaan kepentingan hukum klien yang dilakukan advokat dalam memberikan jasa hukum terhadap klien dikaitkan dengan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum)?

### 2) Kegunaan Penelitian

#### 1. Kegunaan Teoritis

Dalam kajian teoritis penelitian ini diharapkan kedepannya dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih kongkrit bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum dan pemerintah mengenai batasan pembelaan yang dilakukan advokat dalam memberikan jasa hukum terhadap klien dengan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum).

#### 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan pedoman oleh praktisi hukum, aparat penegak hukum dan pemerintah dimasa akan datang untuk memahami mengenai batasan pembelaan yang dilakukan advokat dalam memberikan jasa hukum terhadap klien

dengan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum).

#### **D. Kerangka Teori**

Teori bertujuan untuk mendukung dan menguatkan suatu pernyataan mengenai sesuatu yang akan diteliti. Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Efendi ada serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>9</sup> sehingga dapat menganalisa berdasarkan penalaran untuk mencari kebenaran dengan sistematis dan konsisten secara metodologis bertujuan mencari suatu pembenaran yang dapat di uji dan dibuktikan kebenarannya, sehingga penulis menggunakan teori sebagai berikut:

##### **1. Teori Pembelaan Klien**

Pemerintah kolonial tidak mendorong orang-orang Indonesia untuk bekerja sebagai advokat. Pada 1909 pemerintah kolonial mendirikan *Rechtsschol* di Batavia dan membuka kesempatan pendidikan hukum bagi orang pribumi hingga tahun 1922, namun kesempatan tersebut hanya dimanfaatkan kaum priyayi. Pada tahun 1982, *Rechtsschool* telah meluluskan hampir 150 orang *Rechtskundigen* (sarjana hukum). Namun mereka ini hanya menjadi panitera, jaksa dan hakim bukan sebagai notaris dan advokat. Sampai

---

<sup>9</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 62.

pada tahun 1940 terdapat hampir 300 orang Indonesia asli yang menjadi ahli hukum sampai pada pendudukan Jepang. Para advokat Indonesia angkatan pertama menetap di Belanda sebagai advokat. Diantara 40 orang Indonesia yang meraih gelar sarjana hukum di Leiden, tidak kurang dari 16 orang menjadi advokat sepulang ke Indonesia.<sup>10</sup>

Perkembangan pengaturan profesi Advokat di Indonesia, dilanjutkan pada masa Jepang. Pemerintah kolonial Jepang yang tidak melakukan perubahan yang signifikan terhadap profesi ini. Hal tersebut dibuktikan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie* yang menggunakan istilah KUHPidana. Undang-Undang ini memuat tentang kedudukan Advokat dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.<sup>11</sup>

Memang pada pasca kemerdekaan satu-peratu Undang-Undang pada bidang peradilan dan kekuasaan kehakiman diberlakukan lengkap dengan fluktuasinya. Kadang menunjukkan pergerakan positif, kadang justru berbalik arah sesuai kepentingan politik pemerintahan di dalamnya. Mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan dan kekuasaan jalannya Mahkamah Agung Indonesia yang mengakui hak pemohon kasasi untuk mendapat bantuan hukum,

---

<sup>10</sup> Sintong Silaban, Aldentua Siringoringo, Susy Mahalyudiarni Devianty, Advokat Muda Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 32.

<sup>11</sup> *Ibid*

hingga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang hal sama yang membenarkan intervensi langsung Presiden sebagai pemimpin besar revolusi ke dalam jalannya peradilan. Padahal satu tahun sebelumnya, baru diberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memperkenalkan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat walau dengan batasan-batasan tertentu. Namun undang-undang tersebut di anggap belum mengatur secara jelas mengenai pengaturan advokat sendiri. Sehingga pada akhirnya selama 33 tahun memperjuangkan undang-undang advokat tersebut, akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diundangkan pada tanggal 5 April 2003, undang-undan tersebut merupakan sejarah emas dalam keadvokatan Indonesia. Dikatakan demikian karena sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan, eksistensi advokat Indonesia menjadi semakin kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kepada organisasi advokat diberikan kewenangan untuk mengatur diri sendiri, terutama kewenangan untuk melakukan pengangkatan advokat.<sup>13</sup>

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Advokat tersebut, dibentuklah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> V. Harlen Sinaga, *Op.Cit*, hm. 3-4

tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta. Acara perkenalan Peradi dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat seIndonesia dan juga Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peradi merupakan hasil bentukan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang beranggotakan delapan organisasi advokat yang telah ada sebelum Undang-Undang Advokat, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).<sup>14</sup>

Di Indonesia pengertian Advokat terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang berbunyi sebagai berikut :*“Advokat adalah yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang”*.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang advokat. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan

---

<sup>14</sup> *Ibid*

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sedangkan klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.<sup>15</sup>

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supermasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya.<sup>16</sup>

Advokat secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa latin yaitu *Advocare*, yang artinya *to defend, to call to one's aid to vouch or warrant* maksudnya untuk pembelaan, memanggil seseorang untuk dimintai bantuan agar bisa menuntut dan memberi jaminan. Sedangkan dalam bahasa inggris *Advocate* berarti: *to speak in favour of or depend by argument to support, indicate or recommended publicly.*<sup>17</sup>

Secara terminologis (istilah), Advokat banyak didefinisikan oleh ahli hukum. Yudha Pandu berpendapat bahwa Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan sesuai kuasa yang

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 66.

<sup>16</sup> E.Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 33.

<sup>17</sup> Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisema dan Keprihatinan*, Sinar Harapan Jakarta, 1995, hlm. 19

diberikan untuk berpendapat melakukan pembelaan dan penuntutan dan persidangan.<sup>18</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat penulis simpulkan, bahwa pengertian Advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan bantuan, konsultasi hukum baik di dalam maupun di luar persidangan. Jadi semua orang yang berprofesi sebagai memberikan konsultasi atau bantuan hukum berupa apapun baik di dalam maupun di luar pengadilan disebut sebagai Advokat.

Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana yaitu Advokat sebagai jasa penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum, Advokat sebagai pengawas dan pengawal integritas peradilan, Advokat sebagai penyeimbang terhadap dominasi penegak hukum dan Advokat sebagai pembela atas harkat dan martabat manusia.<sup>19</sup>

Advokat hanya dapat menjanjikan bahwa perkara tersebut akan diurus dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan keahlian dan kemampuannya untuk melakukan pembelaan dihadapan hukum. Advokat harus selalu memegang rahasia jabatan tentang hal ikhwal yang diberitahukan oleh klien terhadap dirinya secara kepercayaan dan wajib menjaga rahasia tersebut walaupun telah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien yang bersangkutan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, Abadi Jaya, Jakarta, 2001, hlm. 11.

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Akmaludin, "Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 8 Nomor 2 September 2014, hlm. 49.

Hal tersebut diatas telah termuat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi “*Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang*”. Advokat tidak boleh sekali-kali memberikan informasi klien guna kepentingannya sendiri atau kepada lawan perkara agar mendapatkan imbalan dari lawan perkara. Oleh karena itu, seorang advokat dilarang mempunyai kepentingan dalam perkara itu. Perlindungan rahasia klien ini merupakan kewajiban moral serta rahasia jabatan dan wajib dipegang teguh menurut hukum oleh seorang advokat. Bagi klien yang merasa dirugikan atau merasakan rahasia pribadinya tidak terlindungi, maka mereka mempunyai hak untuk menuntut advokat yang membelanya.

## **2. Teori Perbuatan Melawan Hukum Pidana**

Berpijak pada pandangan melawan hukum yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka dalam memberi isi dan arti sifat melawan hukumnya perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana, tetapi tidak lepas dari konteks melawan hukum sebagai bagian dari tindak pidana undang-undang.<sup>21</sup>

Pada umumnya cara memandang dan membedakan sifat melawan hukum, didasarkan pada:<sup>22</sup>

- 1) Sumbernya atau penyebabnya.

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi dkk, *Tindak Pidana Pers*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm.73

<sup>22</sup> *Ibid*

2) Atas sumbernya, sifat melawan hukum dibedakan antara melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

3) Hubungan antara unsur melawan hukum dengan kompleksitas unsur-unsur lainnya dari rumusan tindak pidana. Atas dasar ini maka ada dua jenis sifat melawan hukum, yakni melawan hukum secara objektif dan melawan hukum secara subjektif.

a. Sifat Melawan Hukum Formil dan Sifat Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum formil dapat dibedakan antara; *Pertama*, sifat melawan hukum formil yang perkataan “melawan hukum” atau istilah lain yang dimaksudnya sama disebutkan secara tegas sebagai unsur tindak pidana dalam rumusan, bisa disebut pandangan formil sempit. Misalnya dengan mencantumkan perkataan “melawan hukum” pada Pasal-Pasal dalam KUHP seperti Pasal 362, Pasal 372, Pasal 378, Pasal. Kiranya inilah pengertian sifat melawan hukum khusus. *Kedua*, sifat melawan hukum yang terselubung dapat disebut pandangan luas. Melawan hukum yang terselubung timbul dari adanya pandangan bahwa melawan hukum merupakan unsur mutlak. Meskipun perkataan “melawan hukum” atau istilah lain yang artinya sama tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan, unsur melawan hukum selalu terdapat dalam semua tindak pidana dan melekat pada unsur-unsur tertentu yang lain, misalnya pada perbuatan maupun

akibat perbuatan.<sup>23</sup>

Sedangkan sifat melawan hukum materiil dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni sifat melawan hukum materiil positif dan sifat melawan hukum materiil negatif. Dalam hal perbedaan antara pembentuk undang-undang dengan Mahkamah Konstitusi mengenai penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, adalah disebabkan adanya perbedaan cara memandang dan memberi isi dan makna tentang sifat melawan hukum materiil positif.<sup>24</sup>

Sementara sifat melawan hukum materiil negatif tidak ada perbedaan pandangan. Ada dua hal yang dibicarakan dalam hal sifat melawan hukum materiil negatif. *Pertama*, tentang isi dan pengertian sifat melawan hukum materiil secara negatif. Maksudnya adalah sifat melawan hukumnya perbuatan yang semula menurut undang-undang (formil), berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sekarang sudah lenyap atau hilang. *Kedua*, tentang akibat hukum dari hapusnya sifat melawan hukum undang-undang menurut nilai-nilai yang hidup di masyarakat tersebut, adalah tidak patutnya lagi dipidana bagi si pembuat.<sup>25</sup>

Jika mengikuti pandangan yang materiil maka perbedaannya dengan pandangan formil adalah:<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Komariah Emong Supradjadja, *Ajaran Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 23.

<sup>24</sup> Adami Chazawi dkk, *Op.Cit*, hlm. 76.

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 144.

1) Mengakui adanya pengecualian atau pengecualian dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis; sedangkan pandangan formil hanya mengakui pengecualian tersebut dalam undang-undang saja.

2) Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut; sedangkan bagi pandangan formil sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur dari perbuatan pidana. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata barulah menjadi unsur delik.

#### b. Sifat Melawan Hukum Subjektif dan Sifat Melawan Hukum Objektif

Sifat terlarang yang bagaimana harus dibuktikan, tidaklah sama bagi setiap tindak pidana, bergantung pada redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan dan paham yang dianut. Unsur-unsur melawan hukumnya tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif. Dua macam hukum ini pun dikenal dalam doktrin hukum pidana.<sup>27</sup>

Kedua sifat melawan hukum tersebut tercermin di dalam struktur rumusan tindak pidana. Di lihat dari segi objektif, tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi dkk, *Op, Cit.*, hlm. 81.

hukuman.<sup>28</sup> Misalnya Pasal 362 KUHP, menurut pandangan subjektif, perbuatan tercelanya mengambil barang orang lain adalah melawan hukum. Sementara itu bagi paham melawan hukum objektif, sifat tercelanya terletak pada “tanpa izin” dari pemilik. Dari sudut objektif, sifat terlarangnya bukan terletak pada maksud memiliki, tapi terletak pada “tidak ada izin untuk dimiliki”.<sup>29</sup>

Di samping itu, ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak hanya terletak pada keadaan objektif, tetapi juga pada keadaan yang subjektif, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku.<sup>30</sup> Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung pada bagaimana sikap batinnya terdakwa sehingga dikatakan sebagai unsur subjektif. Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian dinamakan *subjektif Onrectselement*, yaitu unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>31</sup>

Baik sifat melawan hukum subjektif maupun objektif, dirumuskan dengan frasa yang tidak sama. Frasa atau perkataan untuk menggambarkan sifat melawan hukum menyesuaikan dengan arti dan maksud yang sebenarnya dari frasa yang digunakan. Lepas

---

<sup>28</sup> Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 28.

<sup>29</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHP, Pustaka Kartini, Jakarta 2001, hlm. 86.

<sup>30</sup> Yulies Tiena, *Loc. Cit.*

<sup>31</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 68.

dari frasa yang digunakan mengenai isi dan arti sesungguhnya dari sifat larangan atau melawan hukum tersebut terdapat banyak pendapat. Roeslan Saleh berpendapat bahwa ada tiga arti sifat melawan hukum, *Pertama*, bertentangan dengan hukum, *Kedua*, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan yang *Ketiga*, tanpa hak sendiri.<sup>32</sup>

Jadi, untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana adalah.<sup>33</sup>

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Perbuatan harus sesuai dengan yang dirumuskan oleh undang-undang;
- 3) Harus terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan;
- 5) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 6) Unsur melawan hukum formil;
- 7) Unsur melawan hukum materiil;
- 8) Unsur melawan hukum yang objektif;
- 9) Unsur melawan hukum yang subjektif;
- 10) Harus ada ancaman hukumannya.

---

<sup>32</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1994, hlm. 84

<sup>33</sup> Adami Chazawi dkk, *Op.Cit*, hlm.81

### 3. Teori Kesalahan

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana, karena didalamnya terkandung unsur dapat dicelanya (*verwitjbaarheid*) si pembuat atas buaatannya.<sup>34</sup> Sehingga pertanggungjawaban pidana juga mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.<sup>35</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku, pertanggung jawaban pidana dimaksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana. Kemampuan bertanggungjawab tersebut

---

<sup>34</sup> Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Universitas Andalas Pers, Padang, 2002, hlm. 12-13.

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

memperlihatkan kesalahan dari perbuatan yang merupakan kesengajaan atau kealpaan. Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>36</sup> Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>37</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pemidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki

---

<sup>36</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.68.

<sup>37</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 16.

fungsi kontrol sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Teori kesalahan secara umum terbagi atas 2, yaitu :<sup>38</sup>

a. *Dolus* (kesengajaan)

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam wet. (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*), sedangkan menurut yang lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestanddelen*).<sup>39</sup> Menurut Satochid Kartanegara kesengajaan adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu.<sup>40</sup>

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan sipembuat bertujuan untuk

---

<sup>38</sup> *Op.Cit.*

<sup>39</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 186.

<sup>40</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm. 291.

menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka dia tidak akan berbuat demikian.

2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat :

a) Akibat yang memang dituju sipembuat. Ini dapat merupakan deliktersendiri atau tidak.

b) Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan, akibat ini pasti timbul atau terjadi.

c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *Voorwaardelijk opzet*). Dalam hal ini ada keadaan yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

b. *Culpa* (kealpaan/kelalaian)

Umumnya para pakar sependapat bahwa kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. D.Simons menerangkan umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu mungkin akan timbul suatu akibat

yang dilarang undang-undang.<sup>41</sup> Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa* merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>42</sup>

Bentuk-bentuk kealpaan (*Culpa*) :<sup>43</sup>

1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah namun akibat tersebut timbul juga.

2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>42</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 48.

<sup>43</sup> *Op. Cit.*

diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

#### E. Konsep Operasional

Konsep berasal dari bahasa latin, *conseptus* yang memiliki arti sebagai suatu penggambaran antara konsep-konsep yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>44</sup> Untuk itu penulis memberi batasan terhadap judul penulis antara lain:

1. Pembelaan adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan kliennya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.
2. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>45</sup>
3. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasn, mewakili mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum, Op.Cit*, hlm. 132.

<sup>45</sup> Paal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

<sup>46</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

4. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.<sup>47</sup>
5. *Obstruction of Justice* adalah tindakan menghalang-halangi proses hukum, sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai.

## F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa, dan dilakukan pembedahan terhadap fakta-fakta hukum dalam menemukan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan gejala hukum yang timbul.<sup>48</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan normatif. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan hukum<sup>49</sup> dan penelitian normatif yang mana meneliti dan menelaah asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum dan

---

<sup>47</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 39.

<sup>49</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, 2016, Jakarta, hlm. 105.

yurisprudensi hakim terdahulu serta bahan kajian kepustakaan hukum serta non hukum atau studi dokumenter yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin peneliti kaji.<sup>50</sup> Karena menjadi pusat perhatian utama terhadap penelitian ini batasan pembelaan yang dilakukan advokat dalam memberikan jasa hukum terhadap klien dikaitkan dengan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum). dan Penulis mewawancari 3 orang Advokat di Pekanbaru.

## **2. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini mengenai batasan pembelaan yang dilakukan advokat dalam memberikan jasa hukum terhadap klien dengan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum).

## **3. Data dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Adapun data sekunder didalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3, yakni:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti melalui responden atau sampel. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, dan berbagai kalangan dan dari sumber lainnya, yang terpenting data itu harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer, seperti:

- a. Buku-Buku Teks yang berhubungan dengan pembelaan kepentingan hukum klien oleh Advokat dalam memberikan jasa hukum dikaitkan dengan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum).
- b. Makalah-Makalah/ jurnal/ karya tulis/ yurisprudensi yang berkaitan dengan pembelaan kepentingan hukum klien oleh Advokat dalam memberikan jasa hukum dikaitkan dengan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum).
- c. Hasil penelitian para pakar hukum/lembaga yang bergerak dalam penelitain tersebut.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>51</sup>

## 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh bahan bahan yang diperlukan untuk penyusunan tesis ini menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan :

---

<sup>51</sup> Ishag, *Op.Cit*, hlm. 68.

#### **a. Wawancara**

Adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>52</sup> Adapun wawancara yang penulis lakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini :

1. Wawancara struktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.
2. Wawancara tidak struktur, yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar perencanaan.<sup>53</sup>

#### **b. Studi Kepustakaan**

Yaitu pencarian data, naskah-naskah, dokumen-dokumen, atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

#### **5. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan**

Penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yang mana analisis kualitatif ini menggambarkan dan menguraikan data secara deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas tersistematis dan terperinci.

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan, maka dipergunakan teknik analisis data, penulis melakukan dengan cara analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat

---

<sup>52</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 57.

<sup>53</sup> Amiruddin dan Zainal Asiki, 2018, *Pengantar Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 48.

memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berfikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, ialah cara berfikir yang menarik sesuatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup> Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 100.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Advokat

##### 1. Pengertian Advokat

Setiap negara memiliki sebuah organisasi atau lembaga yang memberikan jasa pelayanan hukum terhadap orang atau lembaga yang memberikan jasa pelayanan hukum terhadap orang atau lembaga yang membutuhkan layanan hukum tersebut. lembaga yang memberikan jasa hukum tersebut dikatakan dengan advokat ataupun pengacara. bahwa keberadaan advokat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia pada waktu itu sehingga pengaturan advokat tetap mengacu kepada ketentuan peraturan pemerintah Belanda tersebut.<sup>55</sup>

Pengertian advokat telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat merupakan sebagian orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jasa hukum tersebut meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dengan demikian pelayanan yang di berikan seorang advokat lebih

---

<sup>55</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 56.

luas, yaitu meliputi litigasi (dalam pengadilan) dan nonlitigasi (diluar pengadilan).<sup>56</sup>

Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat (*officium nobile*), dalam menjalankan profesi, seorang Advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak terpuji dan berperilaku kurang terhormat.<sup>57</sup>

Istilah Advokat menurut luhut M.P Pangaribuan adalah sebagai nama resmi profesi dalam sidang peradilan di Indonesia. Pertama-tama ditemukan di dalam Bab IV ketentuan susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili. Advokat merupakan padanan dari kata *advocaat* (Belanda) yakni adalah seseorang yang telah resmi di angkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de rechten* (Mr), akar kata advokat berasal dari Bahasa latin yang berarti membela.<sup>58</sup>

Masih banyak yang salah paham yang menganggap bahwa pekerjaan advokat hanya membela perkara di muka Pengadilan dalam perkara perdata dan membela perkara pidana dihadapan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang disebut sebagai pekerjaan litigasi.

---

<sup>56</sup> Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 89.

<sup>57</sup> M. Atho Mudzhar, *Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat*, Puslitbang Kehidupan Beragama, Jakarta, 2005, hlm.64.

<sup>58</sup> Supriadi, *Op.Cit*, hlm. 57.

Sesungguhnya, pekerjaan advokat tidak hanya terletak dalam bidang litigasi, akan tetapi mencakup pekerjaan-pekerjaan lain diluar pengadilan yang disebut sebagai pekerjaan Non-Litigasi.<sup>59</sup>

## 2. Syarat-syarat Advokat

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seseorang yang akan menjalankan profesi advokat harus memenuhi syarat-syarat sebagai advokat, yang mana syarat syarat tersebut sebagai berikut :<sup>60</sup>

- 1) Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.
- 2) Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat;
- 3) Salinan surat pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung;

Bahwa sebelum undang-undang ini diterbitkan, dahulunya dalam pengangkatan seorang advokat dilakukan oleh institusi peradilan dan dalam pengkatannya dilakukan dengan proses yang sangat ketat, yang mana dahulunya seseorang yang telah lulus ujian yang dilaksanakan oleh menteri kehakiman dan akan dilakukan pengangkatan oleh menteri kehakiman. Namun setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini disahkan dalam melaksanakan ujian advokat dan

---

<sup>59</sup> Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm. 24.

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

pengangkatan advokat, organisasi advokat dapat melakukan hal tersebut. Hal-hal lainnya yang harus di perhatikan dalam melakukan pengangkatan terhadap advokat harus memenuhi persyaratan lainnya, yakni :<sup>61</sup>

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat.
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- i. Berprilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

Salah satu pembaruan yang menarik berkaitan dengan persyaratan menjadi advokat ini adalah adanya syarat bahwa calon advokat harus menjalani magang selama dua tahun di kantor advokat. Magang dimaksud agar calon advokat dapat memiliki pengalaman yang praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang tidak harus dilakukan pada satu

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) Tahun.<sup>62</sup>

### 3. Tugas dan Fungsi Advokat

Advokat sebagai penegak hukum menjalankan tugasnya dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh kekuasaan negara (yudikatif dan esekutif). Presepsi masyarakat terhadap tugas advokat sampai saat ini masih sering salah paham. Mereka beranggapan bahwasanya tugas advokat hanya membela perkara dipengadilan dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara di hadapan kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan. Sesungguhnya pekerjaan advokat tidak hanya bersifat pembelaan tetapi mencakup tugas lain diluar pengadilan bersifat non litigasi.

Secara garis besar fungsi dan peranan yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yakni sebagai berikut :<sup>63</sup>

- a. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan negara hukum Indonesia;
- b. Melaksanakan kode etik advokat;
- c. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakan hukum, keadilan dan kebenaran;
- d. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran dan moralita);

---

<sup>62</sup> Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Op.Cit*, hlm. 90-91

<sup>63</sup> Theodarus Yosep Parera, *Op.Cit*, hlm.6-7.

- e. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat;
- f. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus (*continuous legal education*) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum;
- g. Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*);
- h. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawar;
- i. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*);
- j. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*);
- k. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*);
- l. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
- m. Memberikan informasi hukum (*legal information*);
- n. Memberikan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
- o. Membela kepentingan klien (*litigation*);
- p. Mewakili klien dimuka pengadilan (*legal representation*);
- q. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid/pro bono publico*).

#### 4. Hak-Hak dan Kewajiban Advokat

Dalam menjalankan profesinya, seorang advokat memiliki hak-hak dasar yang harus di hormati oleh semua pihak. Hak-hak dimaksud, yakni :<sup>64</sup>

- a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya didalam dan diluar pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14);
- b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15);
- c. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar pengadilan (Pasal 16);
- d. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17);

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm.7.

- e. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat (Pasal 19 ayat 2);
- f. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya, yang ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (Pasal 21 ayat 2).

Penulis juga akan menjabarkan kewajiban advokat yang mana telah termuat dalam undang-undang advokat, yakni sebagai berikut :

- a. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial, dan budaya (Pasal 18 ayat 1);
- b. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 19 ayat 1);
- c. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya (Pasal 20 ayat 1);
- d. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya (Pasal 20 ayat 2);

- e. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut (Pasal 20 ayat 3);
- f. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Pasal 22 ayat 1);
- g. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (Pasal 26 ayat 2);
- h. Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 25);
- i. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat (Pasal 18 ayat 2);
- j. Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum (Pasal 23 ayat 3);<sup>65</sup>

Profesi advokat erat kaitannya dengan organisasi tempat berlindung para advokat. Pada masa sebelum dan awal kemerdekaan jumlah advokat Indonesia masih sangat sedikit. Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang

---

<sup>65</sup> Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Pasal 32 ayat (4) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengamanatkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk. Untuk melaksanakan ketentuan undang-undang Advokat tersebut, dibentuklah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta. Acara pengenalan Peradi dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat seIndonesia dan juga Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peradi merupakan hasil bentukan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang beranggotakan delapan organisasi advokat yang telah ada sebelum undang-undang Advokat, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).<sup>66</sup>

## 5. Etika Profesi Advokat

Dalam etimologi, etika dalam bahasa Yunani yaitu “*ethos*”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika berkaitan erat

---

<sup>66</sup> Yahman dan Nurtin Tarigan, *Op.Cit*, hlm. 81.

dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu “*mos*” dan dalam bentuk jamaknya “*mores*’ yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan) dan menghindari dari hal-hal tindakan yang buruk.<sup>67</sup>

Etika adalah suatu nilai-nilai positif yang menuntun perilaku atau tindak tanduk manusia. Etika dapat diciptakan dan diberlakukan menurut luas dan sempitnya. Etika diciptakan dan diberlakukan dalam arti luas adalah etika yang nilai-nilainya terkandung dalam moral dan susila. Sedangkan etika yang diciptakan dan diberlakukan dalam arti sempit adalah etika yang ditujukan untuk suatu golongan atau kelompok manusia dalam masyarakat. Dengan demikian etika yang diciptakan dan diberlakukan dalam arti sempit inilah yang disebut dengan etika profesi.

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian atau keterampilan tertentu. Suatu profesi tidak akan mempunyai citra, wibawa, serta harkat dan martabat jika tidak diletakkan dengan nilai-nilai etika. Etika profesi adalah peraturan yang ditujukan kepada perseorangan yang menyangkut pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian atau keterampilan tertentu. uraian mengenai Kode Etik Advokat Indonesia juga meliputi : etika kepribadian advokat, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan advokat, dan etika pengawasan terhadap advokat.

---

<sup>67</sup> Theodarus Yosep Parera, *Op.Cit*, hlm.3.

**a. Etika Kepribadian Advokat**

Sebagai pejabat penasihat hukum, advokat :<sup>68</sup>

- a) Berjiwa Pancasila;
- b) Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Menjunjung tinggi hukum dan sumpah jabatan;
- d) Bersedia memberikan nasihat dan bantuan hukum tanpa membedakan agama, suku, keturunan. Kedudukan sosial dan keyakinan politik;
- e) Tidak semata-mata mencari imbalan material, tetapi terutama untuk turut menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab;
- f) Bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia;
- g) Memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela secara Cuma-Cuma teman sejawat yang diajukan sebagai tersangka dalam perkara pidana;
- h) Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advkat, senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat;

---

<sup>68</sup> Theodarus Yosep Parera, *Op.Cit*, hlm.4.

- i) Bersikap benar dan sopan terhadap pejabat penegak hukum, sesama advokat, dan masyarakat serta mempertahankan hak dan martabat advokat di forum manapun juga.

**b. Etika Melakukan Tugas Jabatan**

Sebagai pejabat penasihat hukum dalam melakukan tugas jabatannya, advokat :<sup>69</sup>

- a) Tidak memasang iklan untuk menarik perhatian dan tidak memasang papan nama dengan ukuran dan bentuk istimewa;
- b) Tidak menawarkan jasa terhadap klien secara langsung atau tidak langsung melalui perantara, melainkan harus menunggu permintaan;
- c) Tidak mengadakan kantor cabang di tempat yang merugikan kedudukan advokat, misalnya rumah atau di kantor seorang yang bukan advokat;
- d) Menerima perkara sedapat mungkin berhubungan langsung dengan klien dan menerima semua keterangan dari klien sendiri;
- e) Tidak mengizinkan pencantuman namanya dipapan nama iklan, atau cara lain oleh orang bukan advokat tetapi memperkenalkan diri sebagai wakil advokat;

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 9.

- f) Tidak mengizinkan karyawan yang tidak berkualifikasi untuk mengurus sendiri perkara, memberi nasihat kepada klien secara lisan atau tertulis;
- g) Tidak mempublikasikan diri melalui media massa untuk menarik perhatian masyarakat mengenai perkara yang sedang ditanganinya, kecuali untuk menegakkan prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh semua advokat;
- h) Tidak mengizinkan pencantuman nama advokat yang diangkat untuk suatu jabatan negara pada kantor yang mempekerjakannya dahulu;
- i) Tidak mengizinkan advokat mantan hakim atau panitera menangani perkara di pengadilan yang bersangkutan selama tiga tahun sejak dia berhenti dari pengadilan tersebut.

**c. Etikan Pelayana Terhadap Klien**

Sebagai pejabat penasihat hukum, advokat : <sup>70</sup>

- a) Dalam mengurus perkara lebih mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi;
- b) Mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai dalam perkara yang sedang diurus;
- c) Dilarang memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya;

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 10.

- d) Dilarang menjamin klien bahwa perkara yang diurusnya akan dimenangkannya;
- e) Dilarang menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan klien untuk mempercayakan kepentingannya kepada advokat lain;
- f) Mempunyai hak retensi terhadap klien tetapi tidak dapat digunakan dengan retensi itu kepentingan klien akan dirugikan yang tidak dapat diperbaiki lagi;
- g) Memberikan semua keterangan yang diperlukan kepada klien atau kepada advokatnya yang baru;
- h) Menentukan honorarium dalam batas yang layak dengan mengingat kemampuan klien;
- i) Dilarang membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu;
- j) Dalam mengurus perkara tidak membedakan antara perkara bayaran dan perkara Cuma-Cuma;
- k) Menolak mengurus perkara seorang klien yang menurut keyakinannya tidak mempunyai dasar hukum;
- l) Memegang rahasia jabatan mengenai apa yang diberitahukan oleh klien kepadanya sampai berakhirnya hubungan dengan klien yang bersangkutan;

- m) Dilarang melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan klien atau akan merugikan klien yang tidak dapat diperbaiki lagi;
- n) Mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan bersama dua pihak atau lebih apabila kemudian timbul pertentangan kepentingan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

**d. Etika Hubungan Sesama Rekan Advokat**

Sebagai sesama pejabat penasihat hukum, advokat :<sup>71</sup>

- a) Mempunyai hubungan harmonis antara sesama rekan advokat berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai;
- b) Tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau yang menyakitkan hati jika membiarkan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain didalam sidang pengadilan;
- c) Mengemukakan kepada Dewan Kehormatan Cabang setempat sesuai dengan hukum acara yang berlaku keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat;
- d) Dilarang menarik klien dari teman sejawat;
- e) Dengan sepengetahuan teman sejawat yang telah menjadi advokat tetap kliennya, dapat memberi nasihat kepada klien itu

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 11.

dalam perkara tertentu atau menjalankan perkara untuk klien yang bersangkutan;

- f) Yang baru dapat menerima perkara dari advokat yang lama setelah dia memberi kecerahan bahwa klien yang hendak berganti advokat itu telah memenuhi semua kewajiban terhadap advokat yang lama;
- g) Yang baru boleh melakukan tindakan yang sifatnya tidak dapat ditunda, misalnya naik banding atau kasasi karena tenggang waktunya segera berakhir;
- h) Yang lama secepat mungkin memberikan kepada advokat yang baru semua surat dan keterangan penting untuk mengurus perkara itu.

e. **Etika Pengawasan**

- a) Pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan baik di cabang maupun dipusat dengan acara dan sanksi atau pelanggaran yang ditentukan sendiri;
- b) Tidak satu pasal pun dalam kode etik advokat ini yang memberi wewenang kepada badan lain selain Dewan Kehormatan untuk menghukum pelanggaran atas pasal-pasal dalam kode etik advokat ini oleh seorang advokat;
- c) Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik advokat ini dan ataupun penyempurnaannya diserahkan kepada Dewan

Kehormatan pusat untuk melaksanakannya dengan kewajiban melaporkannya kepada Munas yang berikutnya.

Profesi hukum memiliki kode etik profesi sebagai sarana kontrol sosial sebagai kriteria dan prinsip profesional yang digariskan, selain itu dapat mencegah tekanan atau turut campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat dengan melakukan tingkatan standarisasi yang digunakan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Kode etik sebenarnya adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan, untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik.<sup>72</sup>

Kode etik advokat indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat terutama kepada dirinya sendiri.<sup>73</sup>

## **6. Larangan Bagi Advokat**

Dalam melaksanakan profesi sebagai advokat dilarang melakukan sejumlah perbuatan yang mana hal tersebut termuat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yakni :

---

<sup>72</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 37.

<sup>73</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 175.

**a. Larangan Dalam Undang-Undang Advokat**

- 1) Tidak boleh membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat);
- 2) Tidak boleh memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan dan martabat profesinya (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat);
- 3) Tidak boleh memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian sehingga merugikan profesi advokat selama memangku jabatan tersebut (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

**b. Larangan dalam Kode Etik Advokat Indonesia**

- 1) Dilarang berpraktik selama menduduki jabatan negara dan namanya dicantumkan dalam kantor manapun selama ia berada dalam jabatan tersebut (Pasal 3 huruf 1 KEAI);
- 2) Dilarang mejamin kepada klien perkara akan menang (Pasal 4 huruf c KEAI);
- 3) Dilarang membebani klien akan biaya-biaya yang tidak perlu (Pasal 4 huruf 2 KEAI);
- 4) Dilarang menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat (Pasal 5 huruf d KEAI);

- 5) Dilarang mengajari dan mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana (Pasal 7 huruf e KEAI).

## B. Tinjauan Umum tentang *Obstruction Of Justice*

### 1. Pengertian *Obstruction Of Justice*

Secara terminologis, *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) merupakan istilah yang berasal dari sistem hukum anglo saxon, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering dirumuskan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum.<sup>74</sup> *Obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) adalah suatu penentangan terhadap fungsi instrumentasi dari asas yang fundamental dalam hukum pidana yaitu asas legalitas, sebab *obstruction of justice* dianggap menunda, merintang, menghalangi, menggagalkan, atau mengintervensi aparat penegak hukum yang sedang memproses saksi, tersangka, atau terdakwa dalam suatu perkara.

Dalam kamus hukum *black law's dictionary* menyebutkan perbuatan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum), sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum

---

<sup>74</sup> Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Obstruction of Justice*, Themis Book, Jakarta, 2015, hlm. 29.

dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara anglo saxon).<sup>75</sup>

Dalam perundang-undangan di Indonesia tindak pidana *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) dirumuskan sebagai perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menghalang-halangi, menghambat proses peradilan, memutarbalikkan, mengacaukan, atau menggagalkan proses persidangan yang menyebabkan proses hukum menjadi berlangsung tidak adil. Termasuk di dalamnya berbohong, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi dan menekan saksi-saksi hingga melarikan diri.

Dalam perundang-undangan lain *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) juga dirumuskan sebagai tindakan seseorang dengan maksud untuk menghalangi proses hukum, secara langsung maupun tidak langsung, baik itu ditingkat penyidikan maupun ditingkat pemeriksaan, yang dilakukan orang dengan cara mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara serta merta maupun tidak langsung terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi.

Oemar Seno Adji mendefinisikan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) sebagai suatu perbuatan

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm.30

mengacaukan peradilan yang ditujukan terhadap atau yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses yudisial.<sup>76</sup> Senada dengan Oemar Seno Adji, Ellen Podgor memberikan pengertian *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) sebagai tindak pidana yang mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi atau terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat dari pelaku untuk menghalangi proses hukum. Sedangkan Charles Boys mendefinisikan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) sebagai kegagalan sebuah tujuan pemerintahan yang diakibatkan oleh tindak kekerasan, korupsi, penghapusan fakta-fakta atau penipuan.<sup>77</sup>

Adapun penafsiran doktriner terhadap *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Penafsiran tersebut mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal, memiliki motif untuk menghalangi proses hukum. Oleh sebab itu, *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) terkategori sebagai perbuatan melawan hukum karena telah menerabas dan menentang penegakan hukum dan dapat

---

<sup>76</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm.416.

<sup>77</sup> Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Op.Cit*, hlm. 37.

menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.<sup>78</sup>

Sebuah perbuatan akan dapat dinyatakan sebagai sebuah upaya atau percobaan menghalangi proses peradilan apabila terdapat 4 unsur, yaitu :<sup>79</sup>

1. Tindakan tersebut dapat menyebabkan tertundanya proses hukum;
2. Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya;
3. Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum;
4. Terdakwa memiliki motif untuk melakukan tindakan yang dituduhkan.

Secara harfiah, dalam konteks hukum pidana, *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) adalah tindakan yang menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dan advokat), baik terhadap saksi, tersangka, maupun terhadap terdakwa.

Dengan demikian maka, Penulis simpulkan bahwa *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) adalah suatu upaya seseorang untuk menghalangi proses hukum secara langsung

---

<sup>78</sup> Markhy S Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001", *Lex Crimen*, Vol.IV, No.1 November 2017, hlm. 136.

<sup>79</sup> Shintia Agustina, *Obstruction Of Justice : Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Book, Jakarta, 2015, hlm. 86.

maupun tidak langsung, baik dengan cara mencegah, merintang, menggagalkan atau mengintervensi proses hukum agar tidak dilakukan penyidikan terhadap seorang tersangka, maupun pemeriksaan saksi atau terdakwa di pengadilan.

## 2. Pengaturan *Obstruction Of Justice*

Secara universal substansi *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) diatur dalam KUHP semua negara di dunia, termasuk perundang-undangan di Indonesia baik itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun di dalam hukum pidana khusus. Beberapa pasal yang paling relevan sebagai tindakan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum), diantaranya adalah Pasal 216 sampai dengan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana.<sup>80</sup> Khususnya dalam Pasal 221 KUHP yang menegaskan: “setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).”<sup>81</sup>

Adapun maksud dalam Pasal 221 KUHP yaitu menjelaskan tentang ancaman hukuman kepada:<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Op.Cit*, hlm. 33.

<sup>81</sup> Pasal 221 Ayat (1) Angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>82</sup> R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 174.

- a. Orang dengan sengaja menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan atau yang dituntut karena sesuatu kejahatan, atau menolong orang untuk melarikan diri dari pada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh polisi dan yustisi. (Pelanggar pasal ini harus tahu bahwa orang yang ia sembunyikan atau ia tolong itu betul telah melakukan kejahatan atau dituntut karena perkara kejahatan).
- b. Orang yang membinasakan dan sebagainya benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan atau membinasakan dan sebagainya bekas-bekas kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu dan sebagainya. (Pelanggar harus mempunyai maksud ini, jika tidak, tidak dapat dihukum).

Selain diatur di dalam KUHP, tindakan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) juga diatur dalam hukum pidana khusus. Bahkan lebih spesifik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, substansi *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) ini diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Bab

III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan menghalangi proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 22 berkaitan dengan memberikan keterangan tidak benar di proses penyidikan dan pemeriksaan pengadilan, dan Pasal 23 berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 dan Pasal 430 KUHP.

Secara khusus ketentuan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan:

“setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit

Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".<sup>83</sup>

Adapun rumusan dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang

Subyek Pasal 21 adalah perorangan dan/atau korporasi. Setiap orang bermakna siapapun itu, dengan profesi apapun. Bersifat dan berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu.

b. Dengan sengaja, mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Yang dimaksud dengan upaya mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan adalah melakukan serangkaian tindakan/perbuatan dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan. Dan

---

<sup>83</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat.<sup>84</sup>

- c. Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. *Obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) juga diatur didalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana. Prekursor Narkotika dimuka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”<sup>85</sup>

Demikian pula *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) yang dirumuskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:<sup>86</sup>

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap

---

<sup>84</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2010, hlm 59.

<sup>85</sup> Pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>86</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

### C. Tinjauan Umum tentang Hak Imunitas Advokat

Hak Imunitas adalah hak anggota legislatif untuk tidak dituntut di muka pengadilan. Istilah imunitas berasal dari bahasa latin yaitu *immunitateit* yang memiliki arti kekebalan atau hal atau keadaan yang tidak dapat diganggu gugat. Istilah imunitas tersebut apabila dikaitkan dengan hak imunitas advokat maka dapat diartikan sebagai hak atas kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam melakukan profesinya dalam rangka membela kepentingan kliennya.<sup>87</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan hak imunitas adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dia tidak dapat di hukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya.<sup>88</sup>

Hak kekebalan (*immunitateit*) untuk tidak dapat dituntun baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya untuk

---

<sup>87</sup> Viswandro, Kamus Istilah Hukum, Pustaka Yutisia, Yogyakarta, 2014, hlm. 68.

<sup>88</sup> V. Harlen Sinaga, *Op.Cit*, hm. 120

kepentingan pembelaan kilen dalam sidang pengadilan. Dengan menyangang status sebagai penegak hukum, peran advokat memiliki kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>89</sup>

Artinya, eksistensi advokat bukan lagi hanya sekedar profesi memberikan jasa hukum, tanpa jaminan kemandirian yang dilindungi undang-undang, tetapi sudah menjadi salah satu perangkat keadilan dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari tekanan, ancaman, hambatan, dan rasa takut atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesinya.<sup>90</sup>

Namun Undang- undang juga mengatur mengenai hak Imunitas, yang mana akan penulis jabarkan sebagaimana berikut ini :

### **1. Hak Imunitas Advokat Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana**

Advokat memainkan perannya yang tidak kecil dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik serta adi dan tentunya berwibawa. Pekerjaan advokat tidak hanya memberikan nasehat hukum. keberadaan advokat untuk kepentingan klien, serta mengatur berbagai kepentingan dengan instansi-instansi pemerintah atau pihak lain, berusaha mendamaikan perselisihan-perselisihan di luar pengadilan atau

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> R. Rumapea, Pengaturan Hukum Tentang Pelaksanaan Hak Imunitas di Indonesia, [www.http//repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id), diakses pada 11 Januari 2021.

disebut dengan non litigasi, dan dalam pidana peran advokat adalah membela tersangka atau terdakwa dan mastikan hak – haknya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>91</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam aturan tersebut telah termuat hak-hak advokat dalam menjalankan tugasnya yakni hak kekebalan hukum atau dapat juga disebut dengan imunitas. Yang mana hal tersebut juga telah di atur dalam Undang-undang Hukum Pidana telah termuat didalam Pasal 50 Kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi “Barangsiapa yang meakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dapat dipadana” dengan adanya aturan tersebut penulis menarik kesimpulan bahwasanya dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat, advokat memiliki hak tidak dapat di tuntutan secara pidana maupun perdata.

Pasal yang telah termuat diatas, pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi dikarenakan dilakukan berdasarkan perintah undang-undang maka sipelaku tidak boleh dihukum. Asalkan perbuatan itu memang dilakukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi pelaku.<sup>92</sup> Hal tersebut telah termuat daam Pasal 15 Undang-Undang

---

<sup>91</sup> Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Gramedia, Jakarta, 1978, hlm. 36.

<sup>92</sup> H.M Hamdan, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP*, Usadi Press, Medan, 2010, hlm. 71.

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mana dalam pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada profesi dan peraturan perundang-undangan”

Dalam undang-undang tersebut secara jelas menerangkan bahwanya selama advokat menjalankan tugas profesinya dalam membela kepentingan klien maka advokat diberikan kebebasan dalam undang-undang. Yang mana pengertian bebas yakni tanpa tekanan, ancaman, hambatan, rasa takut ataupun perlakuan yang merendahkan martabat, dan kebebasan itu harus tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Dari peraturan tersebut terlihat bahwa asas kebebasan diberikan kepada advokat, yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya, sehingga advokat tidak dapat dituntut dan dihukum dalam menjalankan tugasnya.<sup>93</sup>

## **2. Hak Imunitas Advokat Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**

Posisi advokat sebagai penegak hukum, mengimplikasikan tantangan ganda yang harus dihadapi bersama-sama dengan unsur penegakan hukum yang lain dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Mengingat dalam Pasal 45 KUHAP menyatakan bahwa guna

---

<sup>93</sup> IKAHI, “Peran Penasihat Hukum dalam menyempurnakan Pertimbangan Hukum Terhadap Suatu Putusan, Majalah Hukum Varian Peradilan, Tahun XXXII, No. 374 Januari 2017, hlm. 105.

kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Dalam Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana telah termuat mengenai bantuan hukum yang diberikan oleh penasihat hukum, sehingga ada beberapa hak yang penting yang telah termuat, yakni :<sup>94</sup>

- 1) Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang atau kitab undang-undang hukum acara pidana;
- 2) Penasihat hukum berhak menghubungi atau berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan tiap waktu untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 71 ayat (1));
- 3) Penasihat hukum dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72);
- 4) Penasihat hukum berhak menerima dan mengirim surat kepada tersangka (Pasal 70).

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwasanya yang berhak memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan proses peradilan pidana adalah

---

<sup>94</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 47-48

advokat. Kemudian, meskipun tidak diatur oleh KUHAP saksi dapat saja didampingi oleh advokat jika diperlukan.

Peraturan yang telah dijabarkan diatas menyatakan bahwa advokat sebagai profesi yang berdasarkan keahliannya diberikan hak imunitas atau dapat disebut juga dengan kekebalan hukum, pengaturan lain mengenai hak yang diberikan kepada advokat sering disebut dengan *verschoon-ingsrech* merupakan pembebasan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yang termuat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat dan jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat dibebaskan dari kewajiban keterangan sebagai saksi yaitu hal yang dapat dipercayai kepada mereka”

Pengaturan mengenai pelanggaran atas ketentuan yang telah diatur diatas telah termuat dalam Pasal 322 KUHAP, yang berbunyi : “barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang disimpannya karena jabatan dan pencahariannya, baik sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah”.

### **3. Hak Advokat Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**

Dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki dan dilindungi dengan hak imunitas. Secara harfiah, istilah imunitas berasal dari Bahasa latin yaitu *immunitet* yang memiliki arti kekebalan atau

keadaan yang tidak dapat diganggu gugat. Istilah imunitas apabila dikaitkan dengan hak imunitas advokat dapat diartikan sebagai hak atas kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam melakukan profesinya dalam rangka membela kepentingan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.<sup>95</sup>

Pemahaman mengenai hak imunitasadvokat tersebut sebaiknya tidak ditafsirkan secara luas karena akan menimbulkan dampak sosial karena advokat akan menjadi warga negara kelas satu. Pemahaman hak imunitas advokat tersebut hanya dapat berlaku pada saat advokat melaksanakan tugasnya. Alasan yang mendasar advokat diberikan perlindungan hak imunitas karena dalam membela kliennya mereka tidak boleh dikenai hukuman pidana, perdata, dan administrative, selama pembelaan yang dilakukan tanpa melanggar hukum. Namun demikian, hak imunitas yang dijamin oleh undang-undang tersebut bukan berarti menjadikan advokat sebagai profesi yang dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum. undang-undang hanya melindungi advokat yang membela kliennya secara proporsional sesuai kebutuhan pembelaan dan tidak bertentangan dengan peraturan erundang-undangan yang berlaku dan masih dalam batasan etika sebagaimana

---

<sup>95</sup> Indonesia Legal Center Publishing, *Kamus Hukum*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2006, hlm. 88

yang diatur dalam kode etik advokat. Sebaliknya setiap perbuatan yang bersifat melanggar hukum yang dilakukan oleh advokat tentunya tidak dilindungi oleh undang-undang advokat.<sup>96</sup>

Adanya imunitas advokat yang dijamin undang-undang karena dalam membela kepentingan klien agar advokat tidak boleh dihinggapi rasa takut, merasa aman, dan dilindungi negara melalui pemerintah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam *United Nation Convention on The Role of Lawyers dan International Convention on Civil and Political Right*.<sup>97</sup> Hak imunitas juga telah di jamin oleh undang-undang, yaitu diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan, advokat bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya didalam sidang pengadilan.

Dengan demikian yang di maksud dengan hak imunitas adalah kebebasan dari advokad untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga adkokat tidak dapat dihukum sebaai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya.<sup>98</sup> Oleh karena itu seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya yang didasarkan pada itikad baik untuk

---

<sup>96</sup> Yahmad dan Nurtin Tarigan, *Op.Cit*, hlm. 76-77.

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 77.

<sup>98</sup> V. Harlen Sinaga, *Loc.Cit*

kepentingan pembelaan kliennya. Maksud itikad baik disini adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya dalam setiap tingkat peradilan disemua lingkungan peradilan.

Selain itu berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, bahwa advokat tidak dapat diidentikkan atau disamakan dengan kliennya yang diwakili atau dibela.<sup>99</sup> Mengenai hak imunitas juga diatur dalam Bab VIII Pasal 9 Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan kehormatan Advokat/Penasehat hukum Indonesia yakni :<sup>100</sup>

1. Profesi Advokat atau penasehat hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), menjalankan tugas pekerjaan menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran, sejajar selaku penegak hukum di pengadilan bersama jaksa dan hakim (*officer's of the courth*) yang dalam tugas pekerjaannya dibawah perlindungan hukum dan undang-undang.
2. Advokat atau penasehat hukum tidak dapat diperiksa sebagai tersangka oleh yang berwajib dalam perkara klien yang ditangani.
3. Advokat atau penasehat hukum memiliki imunitas hukum secara perdata dan pidana baik dalam membuat *statement* (pernyataan-pernyataan) yang dibuat dalam itikad baik maupun dalam *pledoi* (pembelaan hukum), tertulis atau lisan, ataupun didalam

---

<sup>99</sup> *Ibid*

<sup>100</sup> Ropaun Rambe, *Op.Cit.*, hlm.111.

penampilannya dimuka pengadilan, tribunal ataupun otoritas hukum ataupun otoritas administrasi.

#### 4. Cakupan Hak Imunitas

Ruang lingkup keberlakuan hak imunitas advokat sering tidak diketahui sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara advokat dan penyidik mengenai hal tersebut. Munir Fuady berpendapat bahwa advokat mempunyai hak imunitas yang berlaku dalam dua ruang lingkup, yaitu : hak imunitas didalam dan diluar sidang pengadilan.<sup>101</sup>

##### a. Hak imunitas dalam sidang pengadilan

Advokat mempunyai hak imunitas dalam melakukan pekerjaannya dalam sidang pengadilan. Hal itu dengan jelas diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi : “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan degan tetap berpegangan teguh pada ketentuan perundang-undangan.” Dari penjelasan Pasal 14 dapat diketahui bahwa yang dimaksud “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan martabat, namun kebebasan itu tetap dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan kode etik profesi. Dari pengaturan tersebut dapat dilihat bahwa asas

---

<sup>101</sup> Munir Fuady, *Profesi Mulia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 29.

kebebasan yang diberikan kepada advokat, yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya.<sup>102</sup>

Hak imunitas dalam sidang pengadilan lebih mudah dilaksanakan karena persidangan bersifat terbuka untu umum sehingga upaya untuk melemahkan hak imunitas, terutana dari pihak pengadilan akan lebih sulit diwujudkan. Akan tetapi hak imunitas ini belum, tentu dipahami oleh advokat sehingga dalam persidangan, advokat dapat saja tidak memberikan upaya maksimal dalam membela kliennya.<sup>103</sup>

**b. Hak imunitas di luar sidang pengadilan**

Dengan hanya berpedoman pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hak imunitas advokat hanya diberikan dalam melakukan pekerjaan dalam sidang pengadilan. Hak imunitas advokat di luar pengadilan harus dikaitkan dengan Pasal 15 Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang selengkapnya berbunyi :”Advokat bebas menjalankan tugasnya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan berpegangan pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”<sup>104</sup>

Mengenai kekebalan di luar sidang, advokat dapat melakukan pekerjaan dibidang litigasi dan non-litigasi atau sesuai dengan

---

<sup>102</sup> *Ibid*

<sup>103</sup> *Ibid*

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 30.

bunyi undang-undang advokat, melakkan tugas-tugas didalam dan diluar sidang pengadilan. Kekebalan ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang selengkapnya berbunyi : “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini”.

Tugas advokat dalam bidang yang berkaitan dengan hal-hal yang berpotensi untuk perkara baik perdata maupun pidana, meliputi pendampingan klien pada saat melakukan pelaoiran atas dugaan tindak pidana, pendampingan dalam proses penyidikan pada tingkat kepolisian, antara lain hak untuk menghubungi tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan . advokat juga dapat melakukan pendamingan pada tersangka pada penyidikan tambahan pada kejahatan. Advokat juga dapat melakukanperingatan atau somasi kepada perorangan, perusahaan atau bahkan negara berdasarkan surat kuasa klien.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm.31.

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Pembelaan Kepentingan Hukum Klien Oleh Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum Dikaitkan Dengan *Obstruction Of Justice* (Tindakan Menghalang-Halangi Proses Hukum)

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang merdeka harus membangun hukum nasionalnya sendiri yang bercirikan kepada watak dan jiwa kepribadian (*volkgeist*) bangsa Indonesia. Hukum tidak berlaku secara universal, karena hukum itu lahir dari "*volkgeist*" yang berbeda-beda antara bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. Hukum nasional Indonesia merupakan hukum dalam lingkup nasional yang dibangun dari hasil usaha bangsa Indonesia yang berlandaskan dan berpedoman pada dasar falsafah dari ideologi Pancasila.<sup>106</sup> Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana di masyarakat, bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam undang-undang dan bagaimana hakim menerapkannya.<sup>107</sup> Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), system peradilan pidana di Indonesia mempunyai 4 sub sistem yaitu, sub sistem kepolisian , sub sistem Kejaksaan, sub sistem Pengadilan, dan Sub sistem Lembaga Masyarakat.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 121.

<sup>107</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm. 25.

<sup>108</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981* tentang Hukum Acara Pidana

Peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien yang dilakukan didalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Peran advokat diluar pengadilan tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat dan pembaharuan hukum nasional termasuk juga dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan.<sup>109</sup>

Bahwa definisi advokat sendiri merupakan orang yang melakukan pekerjaannya berdasarkan keahlian (*knowledge*), tugas dan fungsi advokat dalam Undang-Undang Advokat adalah untuk memberikan bantuan jasa hukum. Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Menurut penulis bahwa profesi advokat seringkali masih disalahpahami sebagai orang yang berprofesi membela dan membebaskan orang bersalah dari suatu jeratan hukum. Padahal sebenarnya yang dibela bukanlah perbuatan klien, melainkan hak-hak hukum klien. Advokat dianggap sebagai dewa penolong di hadapan klien, namun dipandang sebagai musuh di hadapan lawan kliennya. Hal tersebut seringkali menyeret advokat masuk dan terbelit dalam suatu permasalahan hukum, karena dianggap bersekongkol melindungi kejahatan, dianggap menghambat proses

---

<sup>109</sup> Solehuddin, *Manakar Hak Imunitas Profesi Advokat*, Rechtdee Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Vol.10, No. 1 Juni 2015, hlm. 114

suatu perkara atau sering di sebut dengan *Obstruction of Justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum), sehingga advokat harus berhadapan dengan ancaman tindak pidana atau bahkan penahanan terhadap dirinya ketika mendampingi kepentingan hukum kliennya.

Penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) adalah suatu upaya seseorang untuk menghalangi proses hukum secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan cara mencegah, merintang, menggagalkan atau mengintervensi proses hukum agar tidak dilakukan penyidikan terhadap seorang tersangka, maupun pemeriksaan saksi atau terdakwa di pengadilan. Keterkaitannya dengan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum), yakni terdapat titik singgung yang berkaitan dengan hak imunitas yang dimiliki oleh advokat. *Obstruction of justice* didefinisikan sebagai perbuatan pidana yang ditujukan ataupun yang berdampak pada pemanipulasian, memutarbalikan, mengacaukan kebenaran materiil dan fungsi peradilan.<sup>110</sup>

Menurut Riduan Comel, S.H.,M.H yang dimaksud dengan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) adalah perbuatan menghalangi proses peradilan pidana yakni berbohong, bersengkokol dengan orang lain serta melakukan upaya sengaja mencegah aparat penegak

---

<sup>110</sup> Marlis Kwan, “Tentang imunitas dan impunitas advokat”, <https://beritagar.id/artikel/telatah/tentang-imunitasdan-impunitas-advokat>, diakses tanggal 11 Januari 2021.

hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap permasalahan hukum yang terjadi.<sup>111</sup>

Menurut Khoinul Mustakim, idelan dan perlindungan bagi profesi advokat seringkali disalahgunakan oleh beberapa advokat. Melakukan fungsinya tidak berpegang teguh pada prinsip keadilan dan kebenaran. sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan tugasnya untuk mendampingi dan melakukan pembelaan terhadap kliennya yang terjerat kasus hukum, salah satunya adalah melakukan perbuatan agar terhambatnya proses hukum yang seharusnya berlangsung dalam tahapan peradilan terhadap klien. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan tanggungjawab yang harus dimiliki oleh advokat yang mana seharusnya mendampingi bukan menghambat atau menghalangi proses peradilan bagi kliennya, atau sering disebut juga dengan perbuatan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum).<sup>112</sup>

Tindakan intervensi yang dilakukan tidak harus pada semua tahap peradilan. Cukup hanya menghambat salah satu proses peradilan seseorang yaitu menghalangi penyidikan, proses penuntutan atas terdakwa, ataupun menghambat pemeriksaan atau mencegah sanksi untuk memberikan keterangannya. Namun dalam rumusan pasal tersebut tidak mencakup pada proses penyelidikan dan esekusi, hal tersebut cukup untuk dianggap telah

---

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan Riduan Comel, S.H., M.H selaku Advokat Pekan baru pada tanggal 14 Januari 2021.

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan Khoinul Mustakim, S.H., M.H selaku Advokat Pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2021

melanggar perbuatan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum).<sup>113</sup>

Profesi advokat atau pengacara memiliki hak *privilege* (hak istimewa) berupa imunitas (kekebalan hukum), tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana dalam melakukan tugasnya baik secara perdata ataupun pidana dalam melakukan tugasnya baik didalam maupun diluar pengadilan dengan itikad baik. Frasa tersebut memperjelas imunitas advokat, juga mempertegas kewajiban dan tanggungjawab moral yang seimbang. Pengertian mengenai hak imunitas disebutkan didalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan.” Sehingga dari penjelasan tersebut penulis memberikan analisa bahwa yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Sedangkan yang dimaksud dengan sidang pengadilan yakni setiap tingkat pengadilan di semua lingkup peradilan. Mengenai pengaturan tersebut telah diuji secara materil di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menguatkan Undang-Undang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperluas

---

<sup>113</sup> Hasil Wawancara dengan Khoinul Mustakim, S.H., M.H selaku Advokat Pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2021

Pasal 16, yang dalam Amar Putusannya berbunyi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. Pengertian luar sidang dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah pembelaan advokat sejak kliennya diperiksa dan ditinggalkan diluar persidangan.

Hak dan kewajiban advokat harus dipatuhi dan dilindungi. Hak yang dimiliki oleh advokat berlaku sepanjang ia menjalankan profesinya untuk kepentingan pembelaan terhadap kliennya. Hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berlaku terhadap seorang advokat yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang ia bantu (klien). Hak imunitas sebagai suatu kebebasan seorang advokat untuk bertindak atau tidak bertindak, menyatakan atau tidak menyatakan pendapat, menyerahkan berkas, atau berkomentar kepada siapapun ketika menjalankan tugasnya sehingga ia tidak dapat dituntut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Riduan Comel, S.H., M.H Yang merupakan Advokat di Pekanbaru beliau menyatakan hak imunitas yakni “hak untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dia tidak dapat di hukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya atau hak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun

2003 tentang Advokat, diberikan kepada advokat agar dapat menjalankan profesinya dengan bebas tanpa ditekan oleh siapapun.<sup>114</sup>

Hal tersebut di perkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Khoinul S.H., M.H menyatakan bahwa hak imunitas tersebut sangat penting jika tidak ada hak imunitas advokat akan ragu-ragu dalam menjalankan profesinya agar dapat berjalan sesuai prosedur dan tidak dapat diganggu gugat.<sup>115</sup>

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Ariadi, S.H.,M.H selaku Advokat Pekanbaru yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat berlindung di balik Hak Imunitas yang dimilikinya, karena dalam menjalankan tugas profesinya harus dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Hak imunitas sendiri memang diperlukan advokat dalam menjalankan profesinya namun tetap didasari itikad baik, sehingga advokat tidak dapat menggunakan hak imunitas dengan sesuka hati apabila perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan undang-undang dan melanggar hukum yang berlaku.<sup>116</sup>

Hak imunitas adalah salah satu hak keistimewaan yang wajib dimiliki advokat, karena merupakan bagian dari kebebasan profesi sesuai dengan

---

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan Riduan Comel, S.H., M.H selaku Advokat Pekan baru pada tanggal 14 Januari 2021.

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan Khoinul Mustakim, S.H., M.H selaku Advokat Pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2021

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan Ariadi, S.H., M.H selaku Advokat Pekanbaru pada tanggal 13 Januari 2021

amanat *Internasional Bar Association Standart for the Independence of the Legal Profession* (IBA Standart).<sup>117</sup>

Selain itu pengaturan mengenai hak Imunitas Advokat telah termuat dalam tataran hukum internasional, yang berbunyi sebagai berikut :<sup>118</sup>

1. *Basic Principles on the Role of Lawyers* menyatakan pemerintah wajib menjamin bahwa Advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi, termasuk tuntutan secara hukum;
2. *International Bar Association (IBA) Standards for Independence of the Legal Profession* menyatakan bahwa Advokat tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi juga administrative, ekonomi, atau intimidasi lainnya dalam melaksanakan tugasnya kepada kliennya secara sah;
3. *The World Conference of the Independence Of Justice* di Montreal, Kanada tahun 1983 menuntut adanya sistem yang adil dalam administrasi peradilan yang dapat menjadi independensi Advokat.

Berdasarkan atas uraian yang telah penulis jabarkan diatas seorang advokat memiliki hak imunitas dalam menjalankan profesinya. Selain dalam penegasan undang-undang Advokat, pada tahun 2012 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman dengan

---

<sup>117</sup> Theodarus Yosep Parera, *Op.Cit*, hlm.65.

<sup>118</sup> Christie Eva Yanti , Tinjauan Hak Imunitas Advokat Ketika Melakukan Pembelaan Terhadap Klien Dikaitkan dengan *Obstruction Of Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Fakultas Hukum Khatolik Parahyangan, Bandung, 2018, hlm 14-15.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Tujuan nota kesepahaman dimaksud adalah saling menghormati sebagai sesama penegak hukum, antara lain jika ada Advokat yang dipanggil sebagai saksi ataupun tersangka oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pemanggilan tersebut disampaikan melalui Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).<sup>119</sup>

Dalam hal penerapan hak imunitas advokat berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam kaitanya dengan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum), yaitu Posisi seorang advokat yang mempunyai hak imunitas yang tidak dapat dituntut ketika melakukan tugasnya membela klien dengan iktikat baik dalam lingkup pengadilan maupun diluar pengadilan untuk melindungi hak kliennya dan memperoleh kebenaran materiil untuk kepentingan pembelaan kliennya, sesuai dengan hukum yang berlaku, maka ia bebas dari tuntutan pidana maupun perdata jika ia memang terbukti menjalankan tugas dan kewajibanya sesuai dengan Undang-Undang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, dan hukum yang berlaku. Berdasarkan pemahaman dari penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat sebagai penegak hukum tidaklah dapat disamakan dengan orang yang ia bantu sehingga advokat tidak bisa menjadi pihak yang terkena akibat dari sesuatu yang diperjuangkannya.

---

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm. 15.

Ada titik singgung pantul yang berbeda terkait hak imunitas advokat dengan persoalan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) yang sering dipersepsikan sebagai area yang beririsan dengan peran advokat berikut hak imunitasnya. *Obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) dapat didefinisikan sebagai perbuatan pidana yang ditujukan ataupun yang berdampak pada pemanipulasian, memutarbalikkan, dan mengacaukan kebenaran materiil dan fungsi peradilan. Seperti dijabarkan diatas hak asasi sekalipun ada yang dapat dibatasi, demikian pula hak dalam menjalankan profesi, hak imunitas advokat dibatasi oleh wujud kinerja profesi harus dengan iktikad baik, jika mengacu pada Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang diartikan dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien.

Secara objektif ujilah dengan pertanyaan sederhana apakah yang dilakukan advokat tersebut dinilai memiliki rasa kepatutan dalam masyarakat dan secara subjektif apakah tindakan yang dilakukan advokat tersebut dijalankan dengan proses kejujuran, mengingat fungsi dan kedudukan advokat dalam undang-undang yang menyebutkan advokat adalah penegak hukum yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Jadi Imunitas adalah benar hak yang melekat pada profesi advokat namun bukan tanpa batas, hak ini berfungsi untuk mendukung status advokat sebagai penegak hukum dan melindungi kinerja profesi advokat dalam rangka

penegakan hukum agar ia bebas melakukan pembelaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Namun penulis tetap menilai bahwa dalam melaksanakan profesinya advokat tetap dalam konteksnya melaksanakan dengan itikad baik tanpa adanya pelanggaran norma yang terjadi. apabila telah terjadi pelanggaran norma yang dilakukan oleh advokat tentu tidak bisa menggunakan dalil imunitas sebagai pembenaran sebagai dasar pembenaran tindakannya tersebut. bahwa dengan sendirinya maka hak imunitas tersebut akan gugur dengan sendirinya apabila unsur itikad baik tidak terpenuhi. Dalam permasalahan ini penulis akan menguraikan unsur-unsur yang terpenuhi apabila seseorang advokat terbukti melakukan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum).

Secara normatif, tindak pidana *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) atau tindak pidana menghalangi proses peradilan telah diatur dalam berbagai peraturan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun di dalam hukum pidana khusus. Berdasarkan Pasal 216 sampai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang dapat dipidana apabila dengan sengaja melakukan perbuatan menghalangi proses hukum. Khususnya Pasal 221 Ayat (1) yang menegaskan bahwa: “setiap orang yang melakukan tindakan menghalanghalangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan

pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).”<sup>120</sup>

Dalam praktiknya, ketentuan pada Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dianggap tidak mampu menjangkau berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum). Misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), dimana sering kali ditemui kendala-kendala yang menyebabkan terganggunya proses peradilan tindak pidana korupsi. Salah satu kendala yang kerap kali terjadi adalah banyaknya perlawanan dari oknum penegak hukum, maupun pihak berkepentingan yang melakukan tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan, diantaranya dengan cara tidak melaksanakan, merintangi, maupun menggagalkan suatu ketentuan hukum yang ada.

Di samping karena tidak mampu menjangkau berbagai bentuk perbuatan berkategori sebagai tindak pidana *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum), ancaman pidana dari ketentuan pada Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap terlalu ringan apabila dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan menghalangi proses peradilan terhadap tindak pidana. Pada Pasal 221 ayat (1), yang menyebutkan :

---

<sup>120</sup> Pasal 221 Ayat (1) Angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

Ke -1 Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;

Ke -2 Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Selain diatur di dalam KUHP, tindakan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) juga diatur dalam hukum pidana khusus Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih dapat menjangkau berbagai bentuk perbuatan berkategori sebagai tindak pidana *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum). Unsur-unsur dalam Pasal tersebut sudah mencakup perbuatan menghalangi peradilan secara langsung, seperti mencegah, merintangi, atau menggagalkan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa.<sup>121</sup>Maupun perbuatan secara tidak langsung misalnya dengan cara membuat *medical record* (surat keterangan dokter) palsu sebagai upaya pembantaran masa penahanan baik di tingkat penyidikan maupun tingkat pemeriksaan di pengadilan. Hal tersebut termuat dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, secara lengkap ketentuan *obstruction of Justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) dalam pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

---

<sup>121</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan dari ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Subyek hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perorangan atau korporasi. Setiap orang bermakna siapapun itu, dengan profesi apapun. Bersifat dan berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu.

Penulis menilai unsur setiap orang, dalam pasal ini disebutkan subjek hukumnya adalah setiap orang, ini berarti siapa saja dapat dikenai delik ini tanpa menunjuk pada orang tertentu, baik perorangan maupun korporasi.

2. Dengan sengaja, mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut pendapat penulis unsur dengan sengaja, dalam Undang-Undang Tipikor maupun dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, tidak menjelaskan dengan tersendiri apa yang dimaksud dengan unsur sengaja (*opzet*). Maka dari itu penulis melihat pada doktrin hukum pidana dimana dijelaskan unsur dengan sengaja berarti bahwa pada saat melakukan perbuatannya, dan juga mengetahui

dan mengerti akan perbuatannya. Kesengajaan terdiri dari kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), kesengajaan secara keinsyafan keyakinan (*opzet bij mogeljkheids-bewustzinj*).

Terkait unsur dengan sengaja, inilah unsur kesalahan si pembuat dalam tindak pidana Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. apabila penulis kutip dari keterangan di dalam Mvt Wvs Belanda yang menyatakan bahwa apabila didalam rumusan tindak pidana di cantumkan unsur dengan sengaja (*opzettelijk*), maka harus diartikan bahwa semua unsur yang ada di belakangnya dituju oleh unsur sengaja tersebut. oleh Moeljatno, prinsip ini ini disebut dengan kunci *minester Moddeman*, sehingga sengaja dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini sebagai berikut :

- a. Si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan mencegah, merintang, dan atau perbuatan menggagalkan yang sekaligus juga menghendaki akibat dari perbuatan yakni tercegahnya, terintanginya, dan gagalnya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan;
- b. Mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukan dapat mencapai akibat yang dikehendaki tersebut;

- c. Sipembuat mengetahui/menyadari bahwa perbuatan-perbuatan itu ditujukan pada penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa dan juga saksi.

Namun Penulis juga mengutip dari pendapat yang di kemukakan oleh Adami Chazawi dalam bukunya yang menyatakan bahwa perbuatan mencegah ialah perbuatan dengan cara bagaimanapun yang tujuannya agar tidak terjadi sesuatu *in casu* penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Secara singkat mencegah adalah segala ikhtiar agar tidak terjadi sesuatu. Pada perbuatan mencegah ada syarat, yakni sesuatu itu *in casu* penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi terhadap seseorang belum terjadi dan agar tidak terjadi maka dilakukanlah perbuatan mencegah, misalnya menyuruh si pembuat atau saksi melarikan diri keluar negeri dengan memberi fasilitas-fasilitas dan kemudahan kepadanya.<sup>122</sup> Maka dilakukanlah perbuatan mencegah. Indikator perbuatan mencegah yakni :<sup>123</sup>

- a. Dilihat dari sudut tempusnya, bahwa perbuatan mencegah dilakukan sebelum adanya penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan;

---

<sup>122</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 277

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 267.

- b. Wujud perbuatannya adalah segala wujud perbuatan yang mampu menimbulkan akibat tercegahnya penyidikan, tercegahnya penuntutan atau tercegahnya pemeriksaan sidang pengadilan;
- c. Pada kenyataannya (*objektif*) penyidik terhadap tersangka, penuntutan terhadap terdakwa atau pemeriksaan terhadap terdakwa atau saksi disidang pengadilan telah tercegah atau tidak terjadi.

Berbeda halnya dengan perbuatan merintangi memerlukan syarat bahwa sesuatu telah terjadi. Agar sesuatu itu tidak terjadi berkepanjangan sampai pada suatu akhir yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang tidak kehendaki, maka perlu dilakukan perbuatan merintangi. Jadi, perbuatan merintangi adalah segala ihktiar atau perbuatan dengan cara apa pun yang bersifat mengganggu atau megahalangi sesuatu. Dalam hal ini telah dilakukan penyidikan, atau penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi. Agar penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi terhambat, terhalang tidak lancar, terganggu, atau kesulitan mencari alat bukti, maka dilakukan perbuatan merintangi. Misalnya memberikan uang kepada saksi yang memberatkan untuk melarikan lari keluar negeri, atau menyembunyikan, atau memengaruhinya dengan segala sesuatu. Misalnya dengan memberinya uang atau mengancamnya agar tidak memberikan keterangan yang memberatkan, dan sebagainya.<sup>124</sup> Berbeda halnya dengan perbuatan mencegah, perbuatan

---

<sup>124</sup> *Ibid*

merintanginya memerlukan syarat bahwa sesuatu itu telah terjadi. agar sesuatu itu tidak terjadi berkepanjangan sampai pada suatu akhir yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang tidak di kehendaki, maka perlu dilakukan perbuatan merintanginya. Indikator perbuatan merintanginya, adalah:<sup>125</sup>

- a. Sesuatu keadaan misalnya penyidikan yang dirintanginya telah terjadi;
- b. Terhadap keadaan *in casu* penyidikan dilakukanlah perbuatan merintanginya yang menurut akal dapat menyebabkan keadaan itu menjadi terintanginya atau menjadi terhambat;
- c. Oleh karena keadaan itu menjadi terintanginya, maka keadaan tersebut berakhir pada suatu keadaan yang tidak sebagaimana apabila terhadapnya tidak dilakukan perbuatan merintanginya.

Sedangkan perbuatan menggagalkan adalah segala perbuatan dengan cara apa pun yang mejadi penyebab gagalnya sesuatu, yang secara singkat dapat disebut menjadikan gagal. Ini berupa perbuatan yang antara kehendak yang dicapai bersesuaian dengan akibat gagalnya sesuatu *in casu* penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi, dengan akibat kegagalan dari tiga pekerjaan hukum tersebut dalam hukum formil korupsi tersebut hubungan causal. Penyebabnya adalah perbuatan menggagalkan dan mengakibatkan kegagalan

---

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm. 268.

penyidikan, penuntutan, dan kegagalan dalam pemeriksaan perkara korupsi.<sup>126</sup>

Adapun yang dimaksud dengan kalimat “secara langsung atau tidak langsung” untuk menghindari celah hukum yang dapat digunakan oleh si pembuat untuk berkelit atau membebaskan dirinya dengan alasan perbuatannya bukan penyebab dari tidak terjadinya, terhambatnya atau gagalnya pemeriksaan perkara-perkara korupsi. Langsung dimaksudkan, antara perbuatan yang diwujudkan dengan tidak sampai dilakukannya, terhalang, atau gagalnya penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan sidang pengadilan mempunyai hubungan langsung atau menjadi penyebab langsung, misalnya alat bukti kunci atau saksi kunci dihilangkan atau disuruh menghilang. Hal itu berakibat pada tidak dapat dilakukannya penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara korupsi di sidang pengadilan.<sup>127</sup>

Sebaliknya perkataan “tidak langsung” berupa perbuatan dengan cara apa pun yang tidak secara langsung menimbulkan akibat tidak terjadinya atau terhambatnya atau gagalnya penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara korupsi di sidang pengadilan.

Unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terklasifikasi menjadi 3 macam yaitu sebagai berikut:

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm. 278

<sup>127</sup> *Ibid*

- a. Kata mencegah bermakna menahan agar sesuatu tidak terjadi, mengikhtiarkan supaya jangan terjadi. Perbuatan mencegah dapat dilakukan pada waktu sebelum atau saat penegak hukum melakukan proses peradilan. Tujuannya adalah supaya proses peradilan tidak dapat dilaksanakan.
- b. Kata merintang bermakna menghalangi, mengganggu, mengusik. Perbuatan merintang dapat dilakukan pada waktu sebelum atau saat penegak hukum melakukan proses peradilan. Tujuannya adalah supaya proses peradilan terhalang atau terhambat untuk dilaksanakan.
- c. Kata menggagalkan bermakna menjadikan gagal. Perbuatan menggagalkan dapat dilakukan pada waktu sebelum atau saat penegak hukum melakukan proses peradilan. Tujuannya adalah supaya proses peradilan tidak berhasil atau menjadi gagal. Menggagalkan adalah membuat suatu tindakan tidak mempunyai akibat atau membuat suatu tindakan yang telah dilakukan menjadi suatu kegagalan.

Namun penulis juga memiliki pendapat mengenai unsur-unsur yang telah penulis uraikan diatas, memang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki beberapa kategori perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan pidana sehingga rumusan pasal tersebut cukup luas, aparat penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tersebut memang bertujuan untuk menghalangi suatu proses

peradilan. Maka dari itu, para aparat penegak hukum harus dapat menggunakan wewenangnya dengan sebaik-baiknya untuk dapat menentukan suatu tindakan atau perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghalang-halangi proses peradilan atau tidak. Disini dibutuhkan prinsip *due process of law* yang mana sebuah proses hukum harus dilaksanakan secara adil dan tidak memihak, serta merupakan proses peradilan yang benar melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Para penegak hukum tentunya harus berhati-hati dalam menginterpretasi bentuk-bentuk perbuatan yang menghalangi proses peradilan, karena dalam penegakan hukum pidana harus sesuai persyaratan konstitusional dan harus menjamin Hak Asasi Manusia demi mewujudkan hukum yang adil dan berkeadilan.

Menurut Chandra M. Hamzah saat menjadi pembicara diskusi terbatas bersama Sekjen Peradi Thomas E. Tampubolon dan M. Ismak di Jakarta, ada pergeseran sifat dari kedua pasal yang telah disebutkan diatas. Jika dilihat secara rinci, Pasal 221 KUHP bersifat tujuan. Artinya tindakan yang dilakukan seseorang seperti memberi pertolongan untuk menghindari penyidikan atau penahanan, menghilangkan barang bukti bertujuan untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Tetapi, dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi itu perbuatan. Dengan demikian, terjadi pergeseran dari tujuan menjadi perbuatan.<sup>128</sup>

*Obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) dan hak imunitas advokat memiliki kesamaan unsur dalam irisannya, yakni adalah sama-sama memedomani dan memegang teguh tegaknya hukum dan fungsi peradilan baik formal maupun materiil. Secara logika, jika dua hal yang memiliki unsur sama bertentangan artinya bahwa ada salah satu yang salah. Menarik untuk mengamati seorang advokat yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum). *Obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) sudah dirumuskan dalam sebuah aturan hukum konkret yang berlaku bagi semua orang secara objektif, sedangkan iktikad baik dalam imunitas dapat dipandang dalam dua perspektif, yaitu yang bersifat subjektif dan objektif. Iktikad baik yang bersifat objektif dalam hal ini adalah sebuah tindakan harus berpedoman pada norma kepatutan, yaitu pada apa yang dianggap patut pada masyarakat. Dalam perspektif subjektif artinya pada kejujuran dan sikap batin seorang advokat saat melakukan tugasnya. Menarik untuk menyimak berbagai argumen yang disampaikan advokat yang ditangkap KPK karena *obstruction of justice* (mengganggu proses peradilan secara utuh) mudah diverifikasi jika *obstruction of justice* dan iktikad baik telah memiliki kesamaan, yaitu pada komitmen penegakan hukum. *Obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum)

---

<sup>128</sup> [M.hukumonline.com/berita/baca/lt511ebbd00dd7/pergeseran-sifat-dalam-pasal-obstruction-of-justice](https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt511ebbd00dd7/pergeseran-sifat-dalam-pasal-obstruction-of-justice), diakses, tanggal 2 Januari 2021.

adalah berlaku umum dan bersifat objektif sebagai suatu tindakan yang telah dirumuskan dalam norma sehingga bisa diuji dengan komponen iktikad baik, secara objektif maupun secara subjektif. Secara objektif adalah apakah yang dilakukan advokat tersebut dinilai memiliki kepatutan dalam masyarakat dan secara subjektif apakah tindakan yang dilakukan advokat tersebut memiliki kejujuran dalam praktik penegakan hukum mengingat dalam undang-undang Advokat disebutkan bahwa advokat adalah penegak hukum. Hak imunitas diberikan kepada advokat sehubungan dengan peran dan tugas advokat sebagai penegak hukum. Selanjutnya *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) merupakan tindakan melawan hukum yang tentu saja tidak memiliki iktikad baik sehingga bila *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) terjadi dan hak imunitas berfungsi maka yang terjadi adalah impunitas.

Advokat tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya, apabila hal tersebut dilaksanakan dengan suatu itikad baik dalam pembelaan terhadap kliennya, yang diterjemahkan dalam setiap tindakannya harus tetap dalam lingkup koridor hukum yang berlaku dan di dalam seluruh lingkup peradilan. Namun demikian, hak imunitas yang dijamin dalam Undang-Undang tersebut bukan berarti menjadikan advokat sebagai profesi yang dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum. Undang-undang hanya melindungi advokat yang membela kliennya secara proporsional sesuai kebutuhan pembelaan dan juga tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta masih dalam batasan

etika sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Advokat. Sebaliknya, setiap perbuatan yang bersifat melanggar hukum yang dilakukan oleh advokat tentunya tidak dilindungi oleh undang-undang Advokat. Adanya imunitas advokat yang dijamin undang-undang karena dalam membela kepentingan klien, advokat tidak boleh dihinggapi rasa takut, merasa aman, dan dilindungi negara melalui pemerintah. Setiap advokat yang membela kepentingan klien tidak dapat dihukum secara pidana, perdata, dan administratif dalam pembelaannya, serta harus dilindungi negara melalui pemerintah.<sup>129</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan diatas maka penulis mengambil asumsi bahwa Pasal *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) jika dihubungkan dengan hak imunitas advokat yang termuat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bukan kepada kepentingan klien, melainkan kepada itikad baik, sepanjang tidak terbukti seseorang advokat secara sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka tidak terdapat alasan apapun untuk menyatakan Pasal 21 tersebut mengkriminalkan dan membelenggu advokat dalam menjalankan profesinya, dengan begitu Pasal 21 tersebut tidak

---

<sup>129</sup> H.P. Panggebean, *Manajemen Advokasi*, Alumni, Jakarta, 2010, hlm. 151.

menghilangkan hak imunitas advokat. Sebab tolak ukur yang mengakibatkan gugurnya hak imunitas advokat adalah adanya kesengajaan.

**B. Batasan Pembelaan Kepentingan Hukum Klien Yang Dilakukan Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum Terhadap Klien Dikaitkan Dengan *Obstruction Of Justice* (Tindakan Menghalang-Halangi Proses Hukum)**

Advokat memiliki peran dalam pengembangan sistem hukum diantaranya sebagai penegak hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan advokat dalam menjalankan tugas profesi demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, baik peran advokat di dalam maupun diluar pengadilan. Setiap orang yang dapat memperoleh gelar seorang Advokat dengan syarat bahwa seseorang tersebut sudah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang diadakan oleh Organisasi Advokat yang dalam hal ini dapat diikuti apabila orang tersebut berlatar belakang pendidikan hukum. Advokat ketika memberikan jasanya sesuai ketentuan undang-undang di dalam ataupun di luar pengadilan.<sup>130</sup>

Advokat bertugas tidak hanya menyelesaikan sengketa litigasi tetapi juga non litigasi. Bagi perkara litigasi, seorang advokat harus mendampingi tersangka yang melakukan tindak pidana pada semua tahapan proses peradilan. Adapun dalam hal keperdataan maka seorang advokat menerima kuasa dari seseorang yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, tujuan yang

---

<sup>130</sup> Fidel, *Review Ujian Advokat*, PT Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 74.

dikehendaki advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.<sup>131</sup>

Advokat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem peradilan demi terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip *due process of law*. Advokat memberikan konsultasi, negosiasi, pembuatan kontrak, serta melakukan aktifitas yang meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat. Namun Seringkali advokat dihadapkan pada pembelaan terhadap klien yang tersangkut tindak pidana korupsi yang mana hal itu adalah bagian dari tugasnya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Dalam kasus tindak pidana korupsi tersangka berusaha semaksimal mungkin untuk lepas dan bebas dari segala tuntutan, sehingga berbagai cara digunakan, termasuk advokat dengan mempergunakan berbagai cara yang bertentangan dengan undang-undang. Advokat berada pada kondisi dimana dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan kemampuannya dalam meringankan atau membebaskan kliennya dari tuduhan tindak pidana korupsi dengan cara menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi.

Penulis menilai bahwasanya belum adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai sejauh mana batasan pembelaan bagi advokat dalam memberikan jasa hukum terhadap kliennya, sehingga dalam praktek dilapangan masih banyak ditemukan advokat yang melakukan pembelaan terhadap kliennya secara membabi buta hingga melanggar undang-undang

---

<sup>131</sup> *Ibid*

dengan menghalang-halangi proses hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Akhir-akhir ini sering didengar dalam berbagai media cetak dan elektronik, seorang advokat diperiksa, disidik, ditetapkan sebagai tersangka dan dipidana karena terlibat perkara pidana baik langsung maupun tidak langsung menghalangi, atau sengaja menghalangi proses penegakan hukum atau dengan sengaja merintang proses penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa perkara korupsi sebagai berikut :

1. Manatap Ambarita, adalah advokat/penasihat hukum dari Afner Ambarita yang merupakan seorang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Sisa Anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswi I Kabupaten Kepulauan Mentawai. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 211/Pid.B/PN.Pdg. tanggal 25 Agustus 2008 menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintang secara langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi, dengan cara :<sup>132</sup>
  - a. Melarang kliennya masuk kedalam ruangan penyidik untuk memberikan keterangan dan tetap menunggu didalam mobil ;
  - b. Meminta penundaan selama 2 (dua) minggu pemeriksaan kliennya dengan alasan ingin mempelajari berkas perkara sementara

---

<sup>132</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/daftar-22-pengacara-yang-pernah-terjerat-korupsi>, dikases tanggal 16 Januari 2021.

permintaan penundaa bukan atas keinginan Afner Ambarita dan juga belum ada berkas perkara ;

- c. Tetap bersikeras untuk meminta penundaan pemeriksaan dan menolak menghadirkan kliennya untuk diperiksa penyidik, dan tidak pergi begitu saja dari kantor penyidik tanpa mengatakan apapun ;
- d. Menyembunyikan kliennya yang sedang dicari oleh penyidik dengan mengatakan bahwa kliennya tidak bersama dengannya yang berdasarkan pernyataan isteri kliennya (Afner Ambarita) bahwa suaminya (Afner Ambarita) sudah bersama dengannya dengan Manatap Ambarita dan belum juga kembali.

Manatap Ambarita dituntut dengan Pasal *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) karena melakukan tindakan menghalang-halangi prose hukum terhadap klien yang ia dampingi yaitu tersangka Afner Ambarita selaku pimpinan Proyek Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DAK Non DR dan Pendamping DAK Non DR (DAU) Tahun 2005 di kabupaten Mentawai yang melakukan penyelewengan dana yang diperkirakan mencapai Rp. 741.044.216. Kasus yang dialami Manatap Ambarita sebagai tersangka sempat menimbulkan perseteruan antara dua pilar penegak hukum yang populer dengan sebutan Jaksa *versus* Advokat. Pihak Ambarita menganggap tuntutan terhadap Ambarita

adalah kekeliruan karena ia sedang menjalankan tugasnya sebagai advokat yang membela klien.

2. Mohamad Hasan bin Khusi Mohamad dan R. Azmi bin Muhamad Yusof, adalah advokat atau penasihat hukum dari Neneng Sari Wahyuni yang merupakan tersangka perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasu (P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2008. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 5 Maret 2013, menyatakan Mohamad Hasan bin Khusi Mohama dan R. Azmi bin Muhamad Yusof terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangangi secara langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi, dengan cara :<sup>133</sup>
  - a. Menyembunyikan keberadaan kliennya Neneng Sari Wahyuni dan telah membantu masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia melalui jalur tidak resmi terhadap kliennya Neneng Sri Wahyuni dengan maksud agar kliennya Neneng Sri Wahyuni yang sedang menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Interpol, sehingga sulit dilakukan penangkapan oleh aparat penegak hukum.
3. Lambertus Palang Ama, adalah advokat atau penasihat hukum dari Gayus Tambunan, terdakwa tindak pidana pencucian uang dengan

---

<sup>133</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/daftar-22-pengacara-yang-pernah-terjerat-korupsi>, dikases tanggal 16 Januari 2021

tindak pidana asal korupsi. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1004/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Desember 2010, menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangikan secara langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi, dengan cara :<sup>134</sup>

- a. Membuat perjanjian/kontrak kerjasama secara tertulis antara Gayus H.P Tambunan dan Andy Kosasih tertanggal 26 Mei 2008, yang isinya salah-olah ada kerjasama pengadaan tanah untuk pembangunan rumah toko (ruko) didaerah Jakarta Utara dengan nilai investasi US\$ 2,810,000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) antara Andy Kokasih dan Gayus H.P. Tambunan, dengan maksud untuk menyiasati agar Gayus H.P. Tambunan terhindar dari penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi atas kepemilikan harta kekayaan yang diperolehnya selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jendral Pajak yang telah diblokir Penyidik Polri di Bank Pan Indonesia (Panin) dan di Bank Central Asia (BCA) dalam mata uang dollar Amerika Serikat dan Rupiah yang seluruhnya kurang lebih *equivalen* Rp. 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar).
- b. Kasus Haposan Hutagalung yang juga merupakan seorang advokat divonis bersalah karena memberikan keterangan palsu tentang asal usul uang Gayus Halomoan Tambunan dan juga menyuap penyidik

---

<sup>134</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/daftar-22-pengacara-yang-pernah-terjerat-korupsi>, dikases tanggal 16 Januari 2021.

Polri, Arafat Enanie dan Komisaris Jendral Susno Duaji sewaktu menjabat Kepala Bareskrim Polri. Keduanya dinyatakan terbukti melakukan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) .

4. Fredich Yunandi, adalah advokat atau penasihat hukum dari Setya Novanto yang merupakan tersangka perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Paket Penerapan KTP Elektronik Tahun 2011 sampai Tahun 2012 pada Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 28 Juni 2018, Perbuatan yang telah dilakukan oleh Fredich Yunandi dalam perkara korupsi, dengan cara :<sup>135</sup>
  - a. Melakukan rekayasa agar kliennya dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau sebelum kliennya mengalami kecelakaan ;
  - b. Memesan kamar pasien dan merekayasa data medis kliennya agar terhindar dari pemeriksaan oleh penyidik.

Dalam tuntutananya, Jaksa penuntut menyatakan Fredrich Yunadi terbukti melakukan tindak pidana berupa secara bersama-sama dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus

---

<sup>135</sup> <https://www.jawapos.com/opini/16/01/2019/perbuatan-obstruction-of-justice-pada-advokat-dalam-uu-tipikor/> di akses 16 Januari 2021

juta rupiah), juga subsider 6 (enam) bulan kurungan. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp.500.000.000,00 kepada Fredrich Yunadi karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi. Kasus ini menimbulkan kontra dari sejumlah advokat yang tergabung dalam barisan Advokat Bersatu (BARADATU) yang melayangkan uji materil Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP terkait pemidanaan menghalang-halangi proses penegakan hukum.

5. Haposan Hutagalung, adalah advokat atau penasihat hukum dari Gayus Tambunan yang merupakan terdakwa kasus korupsi pajak. Haposan Hutagalung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi, dengan cara :<sup>136</sup>
  - a. Merekayasa kepemilikan Rp. 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah). Yang dikuasai Gayus Tambunan sebagai hasil manipulasi pajak beberapa perusahaan bersama-sama Andy Kosasih dan Lambertus Palang Ama.

---

<sup>136</sup> <https://www.jawapos.com/opini/16/01/2019/perbuatan-obstruction-of-justice-pada-advokat-dalam-uu-tipikor/> di akses 16 Januari 2021

6. Lucas, seorang advokat yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 1 Oktober 2018, diduga melakukan tindakan menghalangi penyidikan kasus Eddy Sindoro tersangka kasus suap terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 2016. Namun, Eddy Sindoro telah berada diluar negeri sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Menyandang status sebagai buronan KPK, Eddy pernah dideportasi oleh otoritas Malaysia dan kemudian dideportasi ke Indonesia. Namun, sesampainya di Jakarta, Lucas justru membantu Eddy bisa kembali kabur ke luar negeri. Namun, akhirnya Eddy Sindoro berhasil ditangkap KPK, setelah ia menyerahkan diri ke atas Kepolisian Republik Indonesia di Singapura. Atas tindakan tersebut, Lucas ditetapkan sebagai tersangka menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK, oleh sebab itu Lucas dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan perkara tindak pidana korupsi dijerat pasal dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”<sup>137</sup>

Dari beberapa kasus diatas yang telah penulis uraikan dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh advokat yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan hukum dengan itikad baik maka advokat dapat dijerat dengan sanksi pidana yaitu melakukan suatu tindakan yang menghalangi-halangi proses hukum. dengan kata lain tindakan atau perbuatan yang

---

<sup>137</sup> <https://www.jawapos.com/opini/16/01/2019/perbuatan-obstruction-of-justice-pada-advokat-dalam-uu-tipikor/> di akses 16 Januari 2021

termasuk *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) dapat berupa perbuatan apapun, dari yang paling ringan (mempengaruhi hakim atau juri dengan tulisan atau komentar) sampai yang paling berat (menggunakan kekerasan yang mengakibatkan kematian saksi). Namun semua tindakan atau perbuatan tersebut dibatasi oleh maksud atau niatnya yaitu menghalang-halangi atau mencegah proses hukum.

Menurut Penulis bahwa banyak Advokat di Indonesia yang terjebak dalam permasalahan hukum khususnya terkait dengan tindakan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) pada saat menjalankan profesinya dikarenakan belum ada Parameter yang jelas sejauh mana pemberlakuan hak imunitas yang dimiliki oleh advokat untuk melindungi advokat ketika menjalankan profesinya

Ketentuan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) ditujukan baik tindakan yang telah selesai maupun percobaan. Andrea Kendal yang merupakan seorang ahli hukum menyatakan bahwa perbuatan atau percobaan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum, apabila telah terpenuhi 3 (tiga) unsur penting yaitu, tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pendingjudicial proceedings*), pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (*knowledge of pending proceeding*), pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk

mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*).<sup>138</sup>

Menurut pendapat Khoinol Mustakim, S.H., M.H, apabila hal tersebut dikaitkan dengan *obstruction of Justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum), kondisi tertentu dapat dibaca sebagai karakteristik tindakan menghalang-halangi. Namun semua perbuatan tersebut dibatasi oleh maksud atau niatnya yaitu menghalangi atau mencegah proses hukum (*to obstruct*). Dengan kata lain, tindakan menghalangi proses hukum tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan tersebut memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi atau terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya diisyaratkan adanya maksud atau niat (*intend*) dari pelaku untuk menghalangi proses hukum. dalam doktrin hukum pidana, rumusan tindak pidana seperti ini menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik formil, yaitu perbuatan yang dianggap telah terjadi dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, tanpa perlu adanya akibat dari perbuatan dimaksud.<sup>139</sup>

Dari beberapa kasus advokat yang melakukan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) diatas, maka menurut penulis batasan-batasan pembelaan yang dilakukan avokat memberikan jasa hukum terhadap kliennya yang perlu diatur yaitu :<sup>140</sup>

---

<sup>138</sup> Shinta Agustina, *Op.Cit*, hlm. 83.

<sup>139</sup> Hasil Wawancara dengan Khoinol Mustakim, S.H., M.H selaku Advokat Pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2021

<sup>140</sup> Shinta Agustina, *Loc.Cit*.

1. Tidak melarang klien untuk memberikan keterangan mengenai perkara tindak pidana yang terjadi;
2. Tidak menyembunyikan keberadaan klien yang sedang dalam pencarian oleh penyidik;
3. Tidak membantu klien masuk atau keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia melalui jalur tidak resmi atau ilegal (tidak menurut hukum);
4. Mengatur persaksian atau keterangan yang akan diberikan klien agar sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan dialami;
5. Tidak merekayasa keterangan atau informasi harta klien yang diduga hasil tindak pidana korupsi;
6. Tidak merekayasa kecelakaan dan data medis kliennya;
7. Memberikan advice hukum atau nasihat hukum sesuai dengan hukum acara pidana.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan diatas, bahwasanya hak imunitas advokat ini hanya berlaku bagi mereka yang menjalankan profesinya dalam membela kliennya dengan itikad baik. Ukuran itikad baik ini adalah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hukum. Berdasarkan kode etik advokat, seorang pengacara dalam menjalankan profesinya harus bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Ahli hukum pidana Abdul Fickar Hajar juga mengatakan hak imunitas advokat

hanya diberikan kepada pengacara yang membela kliennya dengan itikad baik, bukan menghalang-halangi proses hukum.

Bahwa penulis akan membahas mengenai hak imunitas yang dimiliki oleh setiap advokat dalam melaksanakan tugasnya dalam pembelaan klien dipagari dengan hak imunitas. Hak imunitas, seseorang advokat tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana. Pengertian hak imunitas disebutkan di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. Dasar hukum ini kemudian diperluas lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Penulis menambahkan hal ini bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum di Indonesia dapat terjamin kepentingannya namun tetap dengan itikad baik.<sup>141</sup>

Hal tersebut hendaknya tidak di tafsirkan secara melampaui batas agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak benar dari aspek filosofi, yuridis, dan doktrin keilmuan. Ada batasan-batasan seorang advokat yang tidak kebal secara mutlak jika melanggar suatu norma hukum pidana, yang menjadi tolak ukur dalam hak imunitas, yakni hak imunitas advokat berlaku selama dan pada saat advokat melaksanakan tugas profesinya, penggunaan hak imunitas advokat tersebut tentunya harus didasarkan pada itikad baik dari

---

<sup>141</sup> Kamal Arif, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat dalam Penegak Hukum di Indonesia*, Jurnal Iqtisad, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, Vol 5 No. 1 Juni 2018, Semarang, hlm. 23.

advokat itu sendiri, itikad baik yang menjadi dasar hak imunitas advokat tersebut harus diartikan bahwa dalam melaksanakan tugas profesinya maka advokat wajib mematuhi dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selain kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku maka advokat juga harus mematuhi kode etik advokat dengan maksud untuk menjaga integritas advokat sebagai dari organisasi profesi advokat masih tetap berlaku bagi seorang advokat sekalipun dijamin oleh undang-undang memiliki hak imunitas tidak bersifat absolut.<sup>142</sup>

Advokat sebagai penegak hukum harus patuh terhadap hukum tertinggi yaitu Kode etik ketika menjalankan profesinya, dan menjamin serta melindungi advokat, sekaligus kewajiban advokat untuk selalu jujur dan bertanggungjawab ketika menjalankan kewajiban dan tugasnya kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan pribadinya sendiri. Keberadaan kode untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Advokat berkedudukan setara dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, polisi ataupun jaksa.<sup>143</sup>

Dalam hal penerapan hak imunitas advokat berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam kaitanya dengan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum), yaitu Posisi seorang advokat yang mempunyai hak imunitas yang tidak dapat dituntut ketika melakukan tugasnya membela klien dengan iktikad

---

<sup>142</sup> Aldis Sanndhika, *Imunitas Advokat dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia*, Tesis Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung, 2016, hlm.12

<sup>143</sup> Shinta Agustina, *Op.Cit*, hlm. 86.

baik dalam lingkup pengadilan maupun diluar pengadilan untuk melindungi hak kliennya dan memperoleh kebenaran materiil untuk kepentingan pembelaan kliennya, sesuai dengan hukum yang berlaku, maka ia bebas dari tuntutan pidana maupun perdata jika ia memang terbukti menjalankan tugas dan kewajibanya sesuai dengan undang-undang advokat, KEAI, dan hukum yang berlaku. Berdasarkan pemahaman dari penjelasan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat sebagai penegak hukum tidaklah dapat disamakan dngan orang yang ia bantu sehingga advokat tidak bisa menjadi pihak yang terkena akibat dari sesuatu yang diperjuangkannya.<sup>144</sup>

Seorang advokat yang menjalankan tugasnya untuk kepentingan pembelaan kliennya tetapi merugikan pihak lain dengan melanggar undang-undang, maka seharusnya terlebih dahulu dilaporkan ke Dewan Kehormatan Advokat Indonesia dimana dalam hal ini dewan kehormatan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili advokat yang melakukan pelanggaran dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik.<sup>145</sup>

Pemeriksaan secara internal oleh Dewan Kehormatan Advokat Indonesia merupakan cara untuk melindungi hak imunitas seorang advokat pada saat menjalankan profesinya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses peradilan dan proses pemeriksaan. Pemeriksaan secara internal terhadap advokat dilakukan sebagaimana penegak hukum lain yang apabila

---

<sup>144</sup> Ropaun Rambe, *Op.Cit*, hm .56.

<sup>145</sup> Daniel S.Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum Indonesia, 2001, hlm 44.

diduga melakukan pelanggaran maka terlebih dahulu diperiksa dan diadili secara internal oleh instansi yang menaungi, begitu juga dengan advokat yang merupakan salah satu penegak hukum.<sup>146</sup>

Seorang advokat yang diduga melakukan tindakan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) dalam perkara korupsi terhadap saksi, tersangka atau terdakwa, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa advokat memenuhi unsur *mens rea* dan *actus reus*. antara niat jahat dan perbuatan jahat, pemikiran yang dikepala yang diwujudkan dalam bentuk suatu tindakan, jika tidak ada tindakan dan hanya pemikiran niat dikepala saja maka tidak bisa dikatakan melakukan tindak pidana. Seseorang tidak dapat dihukum karena pikirannya. Jika ia hanya mempunyai niat saja tanpa adanya perbuatan maka ia tidak bisa diadili. Karena niat harus diwujudkan baik dalam perbuatan percobaan atau perbuatan selesai.<sup>147</sup>

Apabila antara niat jahat dan perbuatan jahat yang secara nyata ia lakukan secara fisik dan tindakan tersebut dilarang secara hukum maka advokat tersebut sudah seharusnya diadili oleh peradilan yang berwenang dan jatuhi pidana dan denda sekigus mendapatkan sanksi dari Dewan Kehormatan Advokat Indonesia. Tetapi jika hanya pemikiran niat dikepala saja dan tidak ada tindakan nyata atau perbuatan secara fisik, maka tidak

---

<sup>146</sup> *Ibid*

<sup>147</sup> Aldis Sanndhika, *Imunitas Advokat dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia*, Tesis Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung, 2016, hlm.16

bisa dikatakan seorang advokat melakukan tindak pidana *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) .<sup>148</sup>

Seorang advokat yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang ia bantu (klien) dan ia diduga melakukan suatu tindakan untuk kepentingan pembelaan kliennya dengan melakukan tindakan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum), maka hak imunitas seorang advokat masih berlaku terhadap dirinya, selama advokat tersebut menjalankan profesinya berdasarkan iktikad baik dan untuk tegaknya keadilan dalam perkara kliennya, tetapi apabila ia terbukti secara nyata melakukan tindakan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) melalui perbuatannya yang secara jelas melanggar aturan hukum yang ada, maka hak imunitas tidak berlaku terhadap advokat dan ia akan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak imunitas seorang advokat tidak berlaku mutlak, hak imunitas seorang advokat berlaku selama tindakannya tidak melanggar aturan hukum dan berdasarkan iktikad baik untuk tegaknya keadilan.

Berkaitan dengan hak imunitas advokat di dalam prakteknya terjadi perbedaan pandangan antara advokat dan penuntut umum bahwa advokat menganggap ketika seorang advokat disangka melakukan tindak pidana terlebih dahulu diajukan ke Dewan Kehormatan Advokat. Selanjutnya Dewan Kehormatan Advokat akan memutus terlebih dahulu apakah benar terjadi suatu tindak pidana atau tidak. Setelah adanya putusan Dewan

---

<sup>148</sup> *Ibid*

Kehormatan Advokat, seorang advokat kemudian baru bisa ditetapkan sebagai tersangka.

Pendapat dari advokat ini menurut penuntut umum tidak dapat diterima karena yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Advokat adalah pelanggaran etik advokat bukan tindak pidana, sehingga, apabila advokat melakukan suatu pelanggaran tindak pidana apabila telah terdapat bukti yang cukup maka dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa harus melewati pertimbangan dari Dewan Kehormatan Advokat. Perlu ada pembedaan dalam hal perbuatan apakah perbuatan pelanggaran yang dilakukan melanggar kode etik atau perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Advokat yakni Khoinul, S.H., M.H. yang mengenai Batasan hak imunitas beliau menyatakan bahwa Batasan hak imunitas bertujuan untuk melindungi advokat dalam menjalankan profesinya sehingga dia tidak merasa takut, karena ketika melaksanakan tugasnya ia berlawanan dengan negara. Kalau ia berlawanan dengan negara artinya ia berlawanan dengan polisi dan jaksa. Jaksa dan polisi oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk menahan orang sedangkan advokat tidak, sehingga anda bisa bayangkan apabila jaksa jengkel dengan advokat karena melakukan pembelaan klien mati-matian maka advokat dapat dipanggil sebagai saksi. Saksi apabila tidak datang ancaman pidananya 9 (sembilan) bulan. Maka dari itu advokat harus dipayungi hak imunitas. Tapi sebagai advokat apakah boleh melakukan

pelanggaran pidana, tetap tidak boleh. Sama seperti polisi dan jaksa apabila melanggar hukum pidana, seorang advokat tetap bisa dipidana.<sup>149</sup>

Menurut advokat Ariadi, S.H., M.H menyatakan bahwa hak imunitas advokat ini memang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat, diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa hak imunitas ini berlaku, baik di dalam maupun di luar persidangan. hak imunitas advokat hanya diberikan kepada pengacara yang membela kliennya dengan itikad baik, bukan menghalang-halangi proses hukum.<sup>150</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Riduan Comel, S.H.,M.H pelaku *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) dapat terjadi dari pihak penegak hukum salah satunya yakni advokat, dikarenakan advokat mempunyai peluang yang terikat langsung dengan penanganan kasus korupsi. Kesadaran anti korupsi disini lebih terfokus kepada advokat. Advokat merupakan bagian dari penegak hukum tetapi ikut dalam tindakan menghalang-halangi proses penegak hukum itu sendiri, hal ini terjadi karena sebagian advokat menganggap bahwa mereka memiliki hak imunitas yang bisa digunakan di berbagai kondisi dan situasi.<sup>151</sup>

*Obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) bertentangan dengan kode etik advokat, semua profesi memiliki kode etik

---

<sup>149</sup> Hasil Wawancara dengan Khoinul Mustakim, S.H., M.H selaku Advokat Pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2021

<sup>150</sup> Hasil Wawancara dengan Ariadi, S.H., M.H selaku Advokat Pekanbaru pada tanggal 13 Januari 2021

<sup>151</sup> Hasil Wawancara dengan Riduan Comel, S.H., M.H selaku Advokat Pekanbaru pada tanggal 14 Januari 2021.

yang harus ditaati oleh anggotanya, tindakan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) dapat dipastikan merupakan hal yang sangat dilarang dalam kode etik profesi. Dengan dalih melindungi kepentingan klien, advokat melakukan tindakan yang dapat merusak proses penegak hukum.<sup>152</sup>

Bahwa Riduan Comel, S.H., M.H menambahkan bahwa advokat juga harus berpedoman pada Pasal 3 huruf b yang telah termuat dalam Kode Etik Profesi Advokat, berbunyi bahwa “ advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Namun tidak sedikit advokat justru melakukan hal sebaliknya terjadi. karena beranggapan bahwa memiliki hak imunitas.<sup>153</sup>

Namun menurut Penulis seorang advokat memiliki hak imunitas namun dengan batasan-batasan tertentu. Hal ini berarti bukan serta merta ketika advokat memiliki hak imunitas, jika ia melakukan tindak pidana, hal tersebut dapat diabaikan. Hal ini terjadi karena, apabila suatu perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka seorang advokat tetap bisa diproses secara hukum, walaupun pada saat ia melaksanakan tugasnya membela kliennya.

Hak Imunitas justru membatasi tindakan yang dilakukan oleh Advokat. Jangan dikira itu hal yang tidak bagus, tidak. Itu justru membatasi

---

<sup>152</sup> Hasil Wawancara dengan Ariadi, S.H., M.H selaku Advokat Pekanbaru pada tanggal 13 Januari 2021

<sup>153</sup> Hasil Wawancara dengan Riduan Comel, S.H., M.H selaku Advokat Pekan baru pada tanggal 14 Januari 2021.

advokat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Orang memandang aturan ini akan membuat advokat kebal hukum. Justru hal tersebut terbalik karena adanya hak imunitas justru membatasi ruang gerak advokat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum sehingga ia akan keluar dari hak imunitas yang melindunginya dan dapat dihukum dan hukumannya lebih berat.<sup>154</sup>

Beliau menambahkan bahwa hak imunitas memiliki batasan dengan melihat apakah perbuatan yang dilakukan perbuatan pidana atau tidak. Jika memang perbuatan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana maka hak imunitas tidak dapat menjadi tangkisan untuk seorang advokat dituntut meskipun saat itu ia sedang membela kliennya:

“Hak imunitas ada batasannya kalau tidak ada batasannya dia akan bisa melakukan apa saja. Hak imunitas itu diberikan untuk suatu batasan tertentu. Advokat bebas untuk tetapi tidak bebas dari. Advokat bebas untuk membela klien tetapi tidak bebas dari ancaman hukum ketika melakukan suatu pelanggaran hukum”

Berdasarkan hal ini maka dalam praktiknya Advokat perlu memperhatikan batasan yang ada, terutama tentang aturan main yang mengatur tentang hak imunitasnya. Dari hal ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun memiliki hak imunitas, di dalam prakteknya hak ini tidak secara serta merta melindungi seorang advokat yang sedang melakukan pembelaan kliennya.

---

<sup>154</sup> Hasil Wawancara dengan Ariadi, S.H., M.H selaku Advokat Pekanbaru pada tanggal 13 Januari 2021

Sehingga dari penjelasan yang telah penulis uraikan diatas , maka penulis akan memberikan sedikit kesimpulan bahwa advokat memiliki imunitas sehingga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan, tetapi imunitas tersebut tidak absolut, karena terdapat batas-batas tertentu, yakni kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, serta iktikad baik. Setiap tindakan yang melampaui atau diluar ketiga batasan tersebut, tidak bisa dilindungi oleh imunitas, sehingga atas dilampauinya salah satu dari ketiga batasan tersebut maka advokat dapat diproses secara hukum dan sanksi berdasarkan peraturan berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan diatas, dapat dilihat bahwa dari beberapa penjelasan-penjelasan, aturan-aturan dan norma-norma tersebut, pengaturan didalam undang-undang, Kode Etik Advokat, serta KUHP belum ada secara jelas dan tegas mengatur mengenai pengaturan sejauh mana batasan advokat dalam memberikan pembelaan terhadap kliennya. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlu ada pengaturan mengenai batasan pembelaan yang dilakukan oleh advokat terhadap klien. Dengan adanya pengaturan tersebut artinya adanya pembaharuan dalam tingkah laku masyarakat khususnya advokat sehingga mengetahui mana tindakan yang perlu dilakukan untuk pembelaan klien yang berdasarkan itikad baik dan mana tindakan tindakan yang dapat bertentangan dengan undang-undang sehingga tindakan tersebut dapat

menghalang-halangi sistem penegakan hukum, sehingga dengan hal tersebut nantinya dapat menciptakan advokat yang lebih profesional.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pembelaan kepentingan hukum klien oleh Advokat dalam memberikan jasa hukum dikaitkan dengan *Obstruction of Justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum), diatur di dalam KUHP, dan dalam hukum pidana khusus, yang dirumuskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal tersebut memiliki beberapa kategori perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan pidana sehingga rumusan pasal tersebut cukup luas, aparat penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tersebut memang bertujuan untuk menghalangi suatu proses peradilan. Namun dalam unsur tersebut terpenuhi salah satu kategori seperti mengerti dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat berakibat pada terhambatnya proses hukum, walaupun pada kenyataannya proses hukum itu tidak terganggu oleh perbuatannya, maka tindakan advokat tersebut dapat dikategorikan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) terhadap proses peradilan pidana sehingga advokat tersebut dapat dimintai sanksi terhadap perbuatannya.

2. Batasan pembelaan kepentingan hukum klien yang dilakukan advokat dalam memberikan jasa hukum terhadap klien dikaitkan dengan *Obstruction of Justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) yakni tidak melarang klien untuk memberikan keterangan mengenai perkara tindak pidana yang terjadi, tidak menyembunyikan keberadaan klien yang sedang dalam pencarian oleh penyidik, tidak membantu klien masuk atau keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia melalui jalur tidak resmi atau ilegal (tidak menurut hukum), mengatur persaksian atau keterangan yang akan diberikan klien agar sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan dialami, tidak merekayasa keterangan atau informasi harta klien yang diduga hasil tindak pidana korupsi, tidak merekayasa kecelakaan dan data medis kliennya, memberikan advice hukum atau nasihat hukum sesuai dengan hukum acara pidana. dalam menjalankan profesi advokat dilindungi dengan hak imunitas, namun seorang advokat yang terbukti melakukan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) dapat dimintai pertanggungjawaban. Hak imunitas memiliki batas, dimana hak imunitas advokat hanya berlaku jika seorang advokat melakukan profesinya dengan itikad baik. Jadi advokat tidak dituntut melakukan *obstruction of justice* (tindakan menghalang-halangi proses hukum) apabila ia menjalankan tugas profesinya sesuai dengan yang ditentukan undang-undang dan kode etik advokat.

## B. Saran

1. Perlu ada pengaturan mengenai batasan pembelaan yang dilakukan oleh advokat terhadap klien. Dengan adanya pengaturan tersebut artinya adanya pembaharuan dalam tingkah laku masyarakat khususnya advokat sehingga mengetahui mana tindakan yang perlu dilakukan untuk pembelaan klien yang berdasarkan itikad baik dan mana tindakan tindakan yang dapat bertentangan dengan undang-undang sehingga tindakan tersebut dapat menghalang-halangi sistem penegakan hukum, sehingga dengan hal tersebut nantinya dapat menciptakan advokat yang lebih profesional.
2. Perlu adanya kesadaran hukum bagi Advokat untuk menjalankan profesinya dengan baik, tanpa memaksakan dengan berbagai cara dalam melaksanakan pembelaan terhadap klien untuk melepaskan dan membebaskan klien dari segala tuntutan dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sehingga menghalangi sistem pengakan hukum. Karena advokat merupakan salah satu profesi yang dipercaya oleh masyarakat untuk dapat mewujudkan dan menjamin suatu keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Adami Chazawi dkk, *Tindak Pidana Pers*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asiki, 2018, *Pengantar Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Daniel S. Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum Indonesia, 2001.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Universitas Andalas Pers, Padang, 2002.
- Febiana Rima, *Mafia Hukum dan Moralitas Penegak Hukum*, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya, Jakarta, 2000.
- Fidel, *Review Ujian Advokat*, PT Gramedia, Jakarta, 2010.

- Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisema dan Keprihatinan*, Sinar Harapan Jakarta, 1995.
- H.M Hamdan, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*, Usus Press, Medan, 2010.
- H.P. Panggebean, *Manajemen Advokasi*, Alumni, Jakarta, 2010.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Indonesia Legal Center Publishing, *Kamus Hukum*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2006.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Gramedia, Jakarta, 1978.
- Komariah Emong Supradjadja, *Ajaran Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- M. Atho Mudzhar, *Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat*, Puslitbang Kehidupan Beragama, Jakarta, 2005.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Munir Fuady, *Profesi Mulia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2010.
- Riadi Asra Rahmad, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1994.
- Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Gramedia, Jakarta, 2001.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1955.
- Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Obstruction of Justice*, Themis Book, Jakarta, 2015.
- Shintia Agustina, *Obstruction Of Justice : Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Book, Jakarta, 2015.
- Sintong Silaban, Aldentua Siringoringo, Susy Mahalyudiarni Devianty, *Advokat Muda Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Theodarus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta, 2016.
- V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, Pustaka Yutisia, Yogyakarta, 2014.
- Wawan Muhwan Haririm, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setiam, Bandung, 2012.

Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2019.

Yahya Harahap, *Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta 2001.

Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, Abadi Jaya, Jakarta, 2001.

Yudi Krismen, *Antisipasi Praperadilan*, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2019.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.

Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, 2016, Jakarta.

## B. Jurnal

Akmaludin, “Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”. *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 8 Nomor 2.

Aldis Sanndhika, *Imunitas Advokat dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia*, Tesis Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung, 2016.

Aldis Sanndhika, *Imunitas Advokat dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia*, Tesis Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung, 2016, hlm.1Christie Eva Yanti , *Tinjauan Hak Imunitas Advokat Ketika Melakukan Pembelaan Terhadap Klien Dikaitkan dengan Obstruction Of Justice dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Khatolik Parahyangan, Bandung, 2018.

IKAHI, “Peran Penasihat Hukum dalam menyempurnakan Pertimbangan Hukum Terhadap Suatu Putusan, *Majalah Hukum Varian Peradilan*, Tahun XXXII, No. 374 Januari 2017, hlm. 105.

Kamal Arif, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat dalam Penegak Hukum di Indonesia*, *Jurnal Iqtisad*, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, Vol 5 No. 1 Juni 2018, Semarang.

Markhy S Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001", *Lex Crimen*, Vol.IV.

Solehuddin, *Manakar Hak Imunitas Profesi Advokat*, *Rechtdee Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Vol.10, No. 1 Juni 2015, hlm. 114

### C. Website

<http://www.harianumum.com/berita/detail/4332/KPK-Tertangkap-Fredrich-Yunadi-dalam-kasus-Setya-Novanto>

<https://kumparan.com/kumparannews/daftar-22-pengacara-yang-pernah-terjerat-korupsi>.

*M.hukumonline.com/berita/baca/lt511ebbd00dd7/pergesran-sifat-dalam-pasal-obstruction-of-justice*.

Marlis Kwan, "Tentang imunitas dan impunitas advokat", <https://beritagar.id/artikel/telatah/tentang-imunitasdan-impunitas-advokat>.

R. Rumapea, Pengaturan Hukum Tentang Pelaksanaan Hak Imunitas di Indonesia, [www.http://repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id).

### D. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau